

**PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS DESA OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk)**



BATAS WILAYAH

OKY KURNIAWAN

**PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS DESA OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara

OLEH
Okny Kurniawan
NIM. 2011150118

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2026 M/ 1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon: (0736) 51171-51276, Faksimili: (0736) 51172
Website: www.uinfatsengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh OKY KURNIAWAN, Nim. 2011150118 dengan judul
**"PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS DESA OLEH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS
DESA SINAR JAYA DENGAN DESA TUGUK)"** Program Studi Hukum Tata
Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran
pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Pembimbing I

Prof. Dr. ROHMADI, M.A.
NIP. 197103201996031001

Pembimbing II

Etry Mike, M.H.
NIP. 199110122019032014

Bengkulu 10 Maret 2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI-FATMAWATI SUKARNO

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun OKY KURNIAWAN, Nim 2011150118
PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS DESA OLEH
PEMERINTAH DAERA KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH (STUDI KASUS DESA SINAR JAYA DENGAN DESA
TUGUK). Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah
diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 10 FEBRUARI 2026

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai
syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu
Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 10 maret 2026

Dekan


Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag. M.A

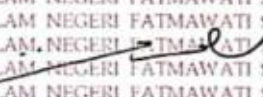
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Rohmadi, S. Ag. M.A


Etry Mike, M.H

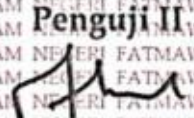
NIP. 197103201996031001

NIP. 198811192019032010

Penguji I

Penguji II


ADE KOSASIH, SH., MH.


Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 198203182010011012

NIP. 199303312019031005

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q. S. Al-Baqarah: 286)

“Tiada perjuangan tanpa ujian, tiada keberhasilan tanpa kesabaran.”



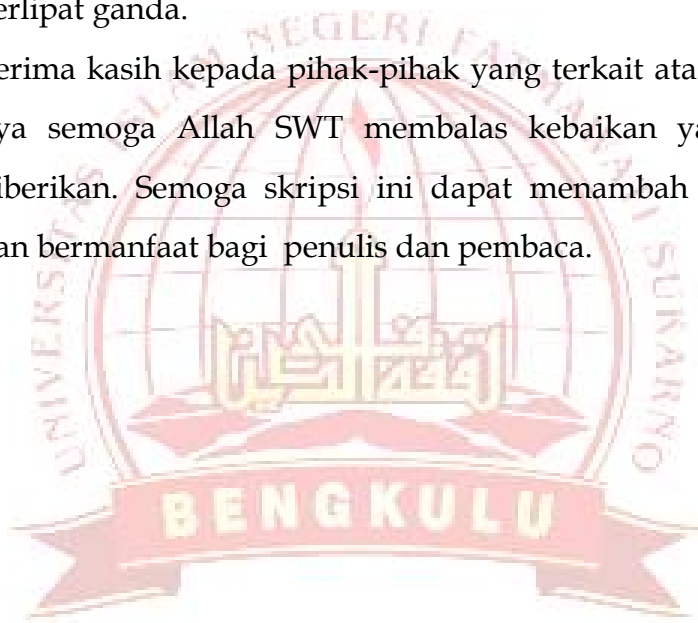
PERSEMBAHAN

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan Kesehatan, kesabaran, pemikiran dan ilmu untukku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, serta skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Mustafa dan Ibu Laili, Atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti diberikan. Semoga setiap langkah penulis menjadi kebanggaan dan balasan terbaik Allah SWT tercurah untuk Ayah dan Ibu.
2. Untuk abangku Hendri Miliyan Saputra, Yang selalu memberi motivasi, semangat, dan teladan dalam perjuangan hidup. Terima kasih atas dorongan dan inspirasinya yang tak ternilai.
3. **Seluruh keluarga besar**, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.
4. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Rohmadi, M.A., selaku Pembimbing I, yang telah mencurahkan segala isi pikiran, arahan, waktu dan bimbingannya dalam membimbing penulis mulai dari awal hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Ibu Etry Mike, M.H., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk

membantu serta memberikan arahan, masukan dan saran kepada penulis demi menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

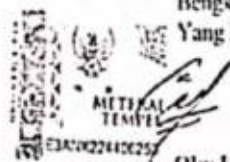
5. Terima kasih banyak untuk sahabat atas dukungan dan bantuan kalian yang luar biasa selama proses pengerjaan skripsi ini. Tanpa kalian, skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan lancar. Semoga kebaikan kalian dibalas berlipat ganda.
6. Terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait atas bantuannya semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan kenyataan yang berlaku.



Bengkulu, 5 Desember 2025
Yang Menyatakan,

Okv Kurniawan
NIM. 2011150118

ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk)

Disusun Oleh: Oky Kurniawan, NIM. 2011150118

Pembimbing I: Prof. Dr. Rohmadi, M.A. dan Pembimbing II: Etrt Mike, M.H,

Sengketa tapal batas desa merupakan salah satu permasalahan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena menyangkut aspek yuridis, teknis, dan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk serta menganalisisnya dari perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah, perangkat desa, serta masyarakat, dan didukung oleh studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif, yaitu dari hal-hal umum menuju kesimpulan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah berupaya menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Namun, kelemahan utama terletak pada kurangnya ketegasan dalam pengambilan keputusan final, sehingga penyelesaian berjalan lambat dan konflik terus berlarut sejak tahun 2020. Hambatan lain adalah adanya resistensi sebagian masyarakat kedua desa yang menolak hasil penetapan batas sebelumnya. Dari perspektif fiqh siyasah, penyelesaian melalui jalur mediasi sejalan dengan konsep al-ṣulḥu (perdamaian) yang menekankan pentingnya musyawarah, keadilan, dan ukhuwah dalam meredam perselisihan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tapal batas desa melalui prinsip al-ṣulḥu tidak hanya menjadi alternatif efektif dalam mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjaga silaturahmi dan persatuan masyarakat di daerah perbatasan.

Kata Kunci: Sengketa Tapal Batas, Pemerintah Daerah, Fiqh Siyasah, Al-Ṣulḥu, Mediasi

ABSTRACT

Settlement of Village Boundary Disputes by the Regional Government of Kaur Regency in the Perspective of Fiqh Siyasaḥ (Case Study of Sinar Jaya Village and Tuguk Village)

Prepared by: Oky Kurniawan, NIM. 2011150118

Supervisor I: Prof. Dr. Rohmadi, M.A. and Supervisor II: Ertt Mike, M.H,

Village boundary disputes are one of the crucial issues in regional governance, as they involve juridical, technical, and social aspects of society. This study aims to examine the role of the Regional Government of Kaur Regency in resolving the boundary dispute between Sinar Jaya Village and Tuguk Village and to analyze it from the perspective of fiqh siyasah. This research employs a field study with a qualitative approach. Data were collected through interviews with local government officials, village apparatus, and community members, supported by documentation studies. The data were analyzed descriptively and qualitatively using a deductive reasoning method, moving from general observations to specific conclusions. The findings indicate that the Regional Government of Kaur Regency has made efforts to resolve the dispute through mediation. However, the main weakness lies in the lack of firmness in making final decisions, resulting in prolonged conflict since 2020. Another obstacle is the resistance of some community members from both villages who reject the previously established boundary agreements. From the perspective of fiqh siyasah, resolution through mediation aligns with the concept of al-ṣulḥu (peace), which emphasizes the importance of consultation, justice, and brotherhood in mitigating disputes. Therefore, resolving village boundary disputes through the principles of al-ṣulḥu not only serves as an effective alternative to achieving legal certainty but also helps maintain social harmony and unity among border communities.

Keywords: Village Boundary Disputes, Regional Government, Fiqh Siyasaḥ, Al-Ṣulḥu, Mediation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk)”

Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. H. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M. Sos. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu.

4. Prof. Dr. Rohmadi, M.A. selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat.
5. Etry Mike, M.H. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
7. Abangku yang selalu memberi motivasi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusinya nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Desentralisasi.....	31
B. Teori Otonomi Desa	41
C. Teori Kewenangan	50
D. Konsep Al-Sulhu.....	55

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kaur.....	67
B. Sejarah Desa Sumber Jaya dan Desa Tuguk Kabupaten Kaur	68
C. Visi dan Misi Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk Kabupaten Kaur	70
D. Struktur Dea Pemerintahan Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk	73

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk	75
B. Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1.1	25
--------------------	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	73
Bagan 3.2	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa batas wilayah merupakan bentuk konflik yang timbul akibat ketidakjelasan delimitasi atau penetapan garis pemisah antara dua daerah otonom.¹ Dalam dinamika pemerintahan daerah, kawasan perbatasan kerap menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal. Perselisihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga mengenai penetapan batas administrasi, baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Ketegangan antar pemerintah daerah kerap muncul dalam proses perundingan batas wilayah, yang salah satunya dilatarbelakangi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kewajiban untuk mengurus kepentingan rumah tangganya secara mandiri.²

Penetapan batas suatu daerah harus memperhatikan aspek yuridis maupun teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Regulasi tersebut dilengkapi dengan peta batas yang berfungsi sebagai lampiran resmi, sehingga memberikan kepastian mengenai cakupan wilayah

¹ M. Arafat Hermana, *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017

² Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Pres, 2006), h. 165

yang berbatasan. Peta tersebut memuat informasi koordinat titik batas, simbol yang menandai posisi pilar batas, serta unsur-unsur geografis lain seperti aliran sungai atau jaringan jalan. Secara teknis, batas daerah ditandai melalui pemasangan pilar batas di lapangan yang telah teridentifikasi dengan koordinat posisi secara jelas.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara komprehensif mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan batas antar daerah. Ketentuan mengenai penentuan dan penegasan batas wilayah, baik di darat maupun di laut, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, sekaligus memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah desa dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan yuridis.⁴

Adapun tata cara penetapan penegasan dan pengesahan di dalam BAB V Pasal 9 Permendagri Nomor 45 tahun 2016 sebagai berikut: (1) Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di darat pada pedoman dokumen batas desa berupa

³ Asep Nurjaman, *Kebijakan Eltis Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 156

⁴ Yuli utomo, *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas Sidan Di Kabupaten Gianyar*, *Jurnal: Magister Udayana*, Volume 4 Nomor 1, h. 150-161

peta rupa bumi, topografi, minuteplan, staatblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (2) Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang pembentukan daerah peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (3) Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dengan peraturan bupati atau walikota. (3) Peraturan Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud dengan ayat tiga memuat titik koordinat batas desa yg diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran peraturan Bupati atau Walikota.⁵

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, khususnya Pasal 7 dan Pasal 9, menegaskan bahwa kepala daerah dalam hal ini Bupati berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam regulasi pusat maupun daerah. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis, pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara optimal oleh Kepala Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan tersebut

⁵ Pasal 9 Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman dan Pengesahan Batas Desa

Dalam konteks kebijakan penetapan dan penegasan batas wilayah, baik pada level Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun desa, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi munculnya konflik tapal batas. Persoalan batas wilayah kerap menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, proses pembangunan, serta pemerataan hasil pembangunan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada sengketa batas antara Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk di Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Sengketa ini berawal dari ketidakjelasan batas fisik di lapangan yang belum memperoleh kesepakatan bersama, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis dan yuridis, melainkan hampir berujung pada konflik fisik, sehingga penyelesaian sengketa seolah-olah tidak menemukan jalan keluar.

Hingga kini, batas wilayah antara Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk masih menyisakan titik-titik yang belum memiliki kejelasan secara fisik. Kondisi ini mencerminkan ketiadaan kesepakatan yang definitif, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan berlarut-larut. Minimnya penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur semakin memperburuk situasi, karena potensi konflik dapat berkembang tidak hanya antara masyarakat kedua desa, tetapi juga antara warga dengan aparat desa.

Dampak yang ditimbulkan dari sengketa ini cukup signifikan. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan terhambat, sementara pelayanan administrasi pemerintahan menjadi sulit diakses oleh warga. Masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan sering kali tidak tercatat dalam data kependudukan maupun bantuan sosial, seperti distribusi beras miskin (raskin), karena kedua desa cenderung saling melepaskan tanggung jawab. Akibatnya, sebagian wilayah menjadi terabaikan karena masing-masing pihak merasa bukan merupakan kewenangannya. Situasi ini berpotensi menimbulkan klaim kewenangan yang tumpang tindih dan pada akhirnya melahirkan konflik horizontal antar desa.

Lebih jauh, kaburnya batas desa tidak hanya menimbulkan potensi konflik antar masyarakat, tetapi juga dapat berdampak pada aspek strategis dan ekonomis, seperti pengelolaan sumber daya, kehidupan sosial, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bahkan menimbulkan implikasi politis. Oleh karena itu, kejelasan dan penegasan batas desa merupakan faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum, stabilitas sosial, dan kelancaran pembangunan.

Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur sebenarnya telah berupaya menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Namun, kelemahan terletak pada ketidaktegasan Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan final, sehingga

penyelesaian permasalahan berjalan lambat. Hambatan utama dalam proses tersebut adalah resistensi dari sebagian masyarakat di kedua desa, yang menolak hasil penetapan tapal batas yang pernah disepakati sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan konflik yang telah berlangsung sejak tahun 2020 belum menemukan penyelesaian yang memadai.⁶

Dalam pemabahasa Hukum Islam dalam penyelesaian konflik tapal batas dikenal dengan *Al-Sulhu* sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam sebuah perikatan atau perjanjian syariah yang ditandai dengan adanya upaya damai melalui pendekatan musyawarah (*syura*) di antara para pihak yang berselisih. Adapun pendekatan musyawarah yang dilakukan dengan cara mempertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengakomodasi kepentingan, mendekatkan pendapat yang berseberangan, sharing untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah ini menjadi penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, yang bertujuan agar tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturrahim di antara para pihak yang berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang dilakukan secara

mediasi harus didasarkan menurut konsep *Al-Sulhu* di dalam hukum Islam yang dipandu oleh seorang mediator. Penyelesaian sengketa ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan mengikuti semua butir-butir isi perjanjian perdamaian yang telah mereka sepakati. Konsep *Al-Sulhu* dalam Islam tidak berbeda dengan mediasi yang di praktikkan pada lembaga peradilan adat. Dalam hukum Islam, mediasi adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai hasil kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Adapun cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, hal tersebut juga ditempuh sebagai upaya dalam mencapai sebuah perdamaian.⁷

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

⁷ Resky Novanriandi, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakian Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & Brothers Di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Sulhu)*, Skripsi, Hukum Ekonomi Suariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, h 67

مِنْ لَا تَقْضُوا الْقُلُوبَ غَلِيظَ فَظًّا كُنْتُ وَلَوْ لَهِمْ لِنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَبِمَا
 فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلَكَ
 الْمُتَوَكِّلِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa musyawarah telah menjadi suatu upaya yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, dan juga para sahabat ketika terjadinya perselisihan di antara mereka, karena dengan adanya musyawarah, para pihak memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau solusi terhadap permasalahan mereka, namun hanya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang akan di ambil agar terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Penyelesaian “Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk?
2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk.
2. Untuk Mengetahui Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mengenai Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

No	Keterangan	Perbedaan	Persamaa
1.	Jurnal Delzi Syofiana Dewi dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Proses Penyelesaian Konflik Lahan Di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Desa	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Konflik ini berlanjut hingga timbul perkelahian antara masyarakat Desa	Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang Sengketa tapal batas

	Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2013), Jurnal: Jom Fisip, Volume 2 Nomor 1, Februari 2015.	Selunak, Desa Pulau Jambu dan pihak perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menganalisis masalah penelitian dengan mendeskripsikan kondisi subjek dan objek berdasarkan fakta nyata. Penelitian ini menggunakan lokasi di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan peneliti mengumpulkan data dari buku, peraturan pemerintah, jurnal, media massa, website	yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
--	---	---	---

		dan wawancara mendalam dengan beberapa informan. Penelitian ini menggunakan teori konflik dan pemerintahan kabupaten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan antara Desa Pulau Jambu dan Desa Selunak, serta mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan konflik pertanahan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konflik sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian,	
--	--	---	--

	masing-masing sudah dipastikan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Hingga masing-masing dari mereka masih mencari solusi untuk menemukan finishing yang baik bagi mereka. Sedangkan penulis meneliti tentang Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil	
--	--	--

		wawancara Kepala Desa, Kasubag Hukum dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk, sudah diupayakan melalui jalur mediasi yang sudah dilakukan. Akan tetapi kurang tegasnya Pemda Kaur dalam memutuskan permasalahan tersebut, sehingga masalah konflik tapal batas ini semakin lama penyelesaiannya karena konflik ini terjadi sudah sejak tahun 2021.	
--	--	---	--

		Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk, yang dihadapi oleh Pemda Kaur ini ialah dari masyarakat kedua desa tersebut banyak yang tidak menyetujui masalah tapal batas yang telah ditetapkan sebelumnya.	
2.	Jurnal Trevina Dumanauw, dengan judul Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Minahasa Utara Dan Kota Bitung, Jurnal: Lex Administratum, Volume 1 Nomor 1,	perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: apa yang menjadi penyebab sengketa tapal batas antara Kabupaten Minahasa	Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang Sengketa tapal batas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

	Januari-Maret 2013.	Utara dan Kota Bitung dan bagaimana penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Dengan metrode yuridis normatif disimpulkan bahwa kedua wilayah yaitu Minahasa Utara dan Bitung dalam membentuk suatu pemerintahannya sendiri menjadi daerah otonom Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung tentunya banyak tantangan sehingga harus dilewati. Salah satunya yaitu sengketa tapal batas yang terjadi di desa tontalet rok-rok yang berada di	
--	----------------------------	---	--

	Kabupaten Minahasa Utara dan Kelurahan Tendeki Kota Bitung. Sengketa yang terjadi harus menjadi tanggung jawab dari kedua daerah yang berselisih untuk dapat menyelesaikannya. Sedangkan penulis meneliti tentang Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil	
--	--	--

		wawancara Kepala Desa, Kasubag Hukum dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk, sudah diupayakan melalui jalur mediasi yang sudah dilakukan. Akan tetapi kurang tegasnya Pemda Kaur dalam memutuskan permasalahan tersebut, sehingga masalah konflik tapal batas ini semakin lama penyelesaiannya karena konflik ini terjadi sudah sejak tahun 2021.	
--	--	---	--

		Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk, yang dihadapi oleh Pemda Kaur ini ialah dari masyarakat kedua desa tersebut banyak yang tidak menyetujui masalah tapal batas yang telah ditetapkan sebelumnya.	
3.	Jurnal Hendrik Risman dengan judul Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa Obserpasi, Wawancara	Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang Sengketa tapal batas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

	dan Kampung Kaliq), Jurnal: Pemerintahan Integratif, Volume 3 Nomor 3 tahun 2015.	dan penelitian dokumen, dengan narasumber yang ditentukan melalui teknik purposive sampling yaitu Camat Kecamatan Siluq Ngurai sebagai key informan, dan informan lain adalah kepala Kampung Muhur, Kepala Kampung Kaliq, beserta masyarakat yang bersangkutan dalam konflik tapal batas antara Kampung Kaliq, Sang Sang dan Kampung Muhur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini Pemerintah kecamatan Siluq Ngurai dan	
--	--	---	--

		Pemerintah Kabupaten melalui Tim PBD dalam menangani Konflik Tapal Batas antara kampung Muhur Dan Kampung Kaliq, Sang Sang adalah negosiasi, mediasi, fasilitasi. Adapun hambatan penyelesaian konflik tersebut adalah ketidak sabaran masyarakat, ego satu sama laian masih tinggi, belum memiliki data yang akurat dan susah diajak berdiskusi karena selalu salah anggapan terhadap pemerintah. Sedangkan penulis meneliti tentang Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan	
--	--	--	--

		studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Kepala Desa, Kasubag Hukum dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk, sudah diupayakan melalui jalur mediasi yang	
--	--	---	--

		sudah dilakukan. Akan tetapi kurang tegasnya Pemda Kaur dalam memutuskan permasalahan tersebut, sehingga masalah konflik tapal batas ini semakin lama penyelesaiannya karena konflik ini terjadi sudah sejak tahun 2021. Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk, yang dihadapi oleh Pemda Kaur ini ialah dari masyarakat kedua desa tersebut banyak yang tidak menyetujui masalah tapal batas yang telah ditetapkan sebelumnya.	
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁸ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk Kabupaten Kaur, dengan kisaran waktu yang telah tempuh dalam menyelesaikan penelitian diperkirakan berlangsung kurang lebih 1 bulan yang akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2024 sampai 25 September 2024. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa sengketa tapal batas di desa sinar jaya dan desa tuguk masih kurang

⁸ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

maksimal dalam penyelesaian tapal batas desa tersebut oleh Pemeintah Daerah Kabupaten Kaur.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat
1	Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
2	Perangkat Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk
2	Masyarakat Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹ Jenis bahan

⁹ *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki,... h 181

hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -hukum dan pandangan .mempunyai kualifikasi tinggi¹⁰Dalam penelitian ini bahan :hukum sekunder yang digunakan meliputi
(1)buku ilmiah dibidang hukum-Buku

¹⁰ *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... h 182

(2).Jurnal ilmiah

(3)Artikel ilmiah

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman

¹¹ Basrowi, Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹² Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

¹² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

memperoleh suatu kesimpulan.¹³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan: Latar belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Sistematika penulisan

Bab II meliputi tentang Landasan Teori berupa Teori Desentralisasi, Teori Otonomi Desa, Teori Kewenangan dan Konsep Al-Sulhu

Bab III Berisi tentang keadaan Geografis, keadaan penduduk, mata pencarian, keadaan sosial keagamaan, tingkat pendidikan dan struktur pemerintahan.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan. Meliputi tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh

¹³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h 97

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah
(Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk).

Bab V Merupakan penutup, berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam skripsi ini dan juga memuat saran-saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Desentralisasi

Desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi sejak lama. Konsep desentralisasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara sedang berkembang pada tahun 1950-an. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai “gelombang” pertama konsep desentralisasi telah mendapat perhatian khusus, dan telah diartikulasikan sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Gelombang kedua gerakan desentralisasi, utamanya di negara-negara sedang berkembang adalah pada akhir tahun 1970-an.

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal, disana terjadi *“...a superior government—one encompassing a large jurisdiction—assigns responsibility, authority, or function to „lower“ government unit—one encompassing a smaller jurisdiction—that is assumed to have some degree of autonomy.”*¹⁴

Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kewenangan yang diberikan kepada unit

¹⁴ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1986), h 5

pemerintahan yang lebih rendah yang disebut pemerintah lokal, merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi absrtak ketika diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya.

Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, yaitu

- (1) dekonsentrasi,
- (2) delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah,
- (3) pelimpahan kewenangan (devolusi) ke pemerintah daerah, dan
- (4) peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat.

Pertama, dekonsentrasi mencakup redistribusi tanggung jawab administratif hanya di dalam badan pemerintahan pusat. Kedua, delegasi kewenangan untuk mengambil keputusan dan manajemen atas fungsi-fungsi khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah kontrol langsung kementerian pemerintah pusat. Ketiga, bentuk desentralisasi yang lain berupaya menciptakan atau memperkuat tingkat atau satua-

satuan pemerintah independen melalui devolusi peran dan kewenangan.¹⁵

Kelompok yang memaknai desentralisasi sebagai devolusi dan dekonsentrasi menyatakan bahwa bentuk konkret dari dianutnya asas ini adalah daerah otonom. Ciri utama dari daerah otonom adalah adanya lembaga perwakilan daerah dan eksekutif daerah yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. Mereka yang bergelut dengan keseharian politik di tingkat lokal, karenanya memahami betul dinamika sosial yang terjadi.

Adalah logis apabila kepada mereka diberi hak untuk menentukan kebijakan pemerintahan sendiri, sesuai dengan harapan dan kondisi masyarakat senyatanya. Disini devolusi merupakan jawaban yang paling tepat. Konsekuensinya pada tataran pemerintahan lokal, lembaga perwakilan rakyat daerah (untuk kasus Indonesia: DPRD) menjadi aktor utama penentu kebijakan.¹⁶

Di kalangan ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefinisikan secara beragam. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa latin. Yakni: de yang berarti lepas, dan centrum yang berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan

¹⁵ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah...*, h 5

¹⁶ Riswanda Imawan, *Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Pembentukan Good Governance, Dalam Syamsuddin Haris (Editor), Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI*, (Jakarta: LIPI Press, 2004), h 40

pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik), bukan *ambtelijke decentralisatie*, seperti halnya dekonsentrasi.¹⁷

Dekonsentrasi merupakan *tieambtelijke decentralisatie*, disebut pula *delegatie van bevoegheid*, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya, instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Suatu *delegatie van bevoegheid* bersifat instruktif, rakyat tidak dilibatkan. Lebih tepat hubungan dekonsentrasi dinamakan *mandaat van bevoegheid*. Dalam hal ini menurut R. Tresna, suatu pelimpahan kewenangan (*delegation of authority*) dalam *staatskundige decentralisatie* berakibat beralihnya kewenangan pemerintahan pusat secara tetap. Pemerintah pusat kehilangan kewenangan yang dilimpahkan, beralih kepada pemerintah daerah.¹⁸

Lebih jauh Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi tiga macam, yaitu: desentralisasi politik, fungsional

¹⁷ M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h 151

¹⁸ M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum...*, h 160

dan kebudayaan.¹⁹ Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan pada masyarakat, baik terikat ataupun tidak, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu. Desentralisasi kebudayaan memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll.)

Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. Berlawanan dengan sentralisasi dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat atau eselon atas, desentralisasi memperkenankan level kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah atau dibawah dalam menentukan sejumlah isu yang langsung mereka perhatikan. Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari pusat kepada pinggiran, dari level

¹⁹ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah...*, h 5

bawah, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal (daerah).²⁰

Dalam sistem pemerintahan lokal, disamping dekonsentrasi dan desentralisasi, diselenggarakan pula tugas pembantuan (*medebewind; co-administration; co-government*) oleh pemerintah kepada daerah otonom. Berdasar asas ini, Pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya.

Menurut Koesoemahatmadja, *medebewind* atau *zelfbestuur* sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah / pemda atau yang tingkatannya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemda / pemda yang lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut).²¹ Istilah *zelfbestuur* merupakan padanan dari kata *selfgovernment* yang berarti sebagai kegiatan pemerintahan di tiap bagian dari Inggris yang dilakukan oleh wakil-wakil dari yang diperintah. Di belanda *zelfbestuur* diartikan sebagai membantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh alat-alat kelengkapan dari daerah-daerah yang lebih bawah. Dalam menjalankan *medebewind* itu, urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah masih tetap

²⁰ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Jogyakarta: FH-UII Press), h 25

²¹ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah...*,h 36

merupakan urusan pusat cq. Daerah yang lebih atas. Atau biasanya disebut dengan mandat.

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.

1) Dekonsentrasi hubungannya dengan desentralisasi²²

Berbicara mengenai dekonsentrasi, tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bentuk negara. Keterkaitan tersebut adalah karena dekonsentrasi merupakan salah satu cara dari penyelenggaraan pemerintahan yang menghubungkan antara pemerintah pusat dengan daerah dan yang hubungan keduanya masih dianggap sangat dipengaruhi oleh bentuk negara.

Bentuk negara yang terpenting sekarang ini adalah Negara Federal/Negara Serikat (*The Federal State*) dan Negara Kesatuan (*The Unitary State*). Dalam pelaksanaan pemerintahan baik di Negara Federal maupun negara Kesatuan biasanya dikenal dua cara dalam menghubungkan

²² Adie Patto, *Teori Desentralisasi Dan Sentralisasi*, www.adiepatto.blogspot.com/ (Akses 09 Juni 2024)

pemerintah pusat dan daerah, yaitu sentralisasi dan desentralisasi.

Sentralisasi adalah pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dimana segala urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintah sepenuhnya berada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi.

Desentralisasi adalah pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dimana semua urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Untuk melihat seberapa besar pengaruh bentuk negara (*Unitary state dan Federal state*) pada pola hubungan pusat daerah (*sentralisasi dan desentralisasi*) berikut beberapa pengertian negara kesatuan dan negara federal, Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional/pusat.

Azas yang mendasari negara kesatuan adalah azas unitarisme yang pernah dirumuskan oleh Prof. Dicey sebagai “.....*The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power*”.

Dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie*, disebut pula *delegatie van bevoegheid*, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya, instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Suatu *delegatie van bevoegheid* bersifat instruktif, rakyat tidak dilibatkan. Lebih tepat hubungan dekonsentrasi dinamakan *mandaat van bevoegheid*. Dalam pada itu menurut R. Tresna, suatu pelimpahan kewenangan (*delegation of authority*) dalam *staatskundige decentralisatie* berakibat beralihnya kewenangan pemerintahan pusat secara tetap. Pemerintah pusat kehilangan kewenangan yang dilimpahkan, beralih kepada pemerintah daerah.

2) Sentralisasi²³

Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai pengaturan kewenangan. Di Indonesia sistem sentralisasi pernah diterapkan pada zaman kemerdekaan hingga orde baru.

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak

²³ Adie Patto, *Teori Desentralisasi Dan Sentralisasi*, www.adiepatto.blogspot.com/ (Akses 09 Juni 2020)

digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Menurut J. In het Veld, kelebihan sentralisasi adalah : menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat. dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan. meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa, terdapat hasrat lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerah, golongan atau perorangan, masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak.

Tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang besar, meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu kepastian.

Menurut J.T. van den Berg, kebaikan sentralisasi meliputi : meletakkan dasar kesatuan politik masyarakat. merupakan alat untuk memperkokoh perasaan persatuan, mendorong kesatuan dalam pelaksanaan hukum, membawa kepada penggalangan kekuatan, dalam keadaan tertentu, sentralisasi dapat lebih efisien.

B. Teori Otonomi Desa

1. Konsep Otonomi Desa

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.²⁴

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan

²⁴ H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Pesada, 2003), h 165

masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Otonomi Desa mengandung prinsip keluesan dan kapasitas melahirkan kemandirian desa, yakni kemandirian mengelola sumberdaya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Kemandirian merupakan kekuatan atau sebagai sebuah prakondisi yang memungkinkan proses peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan

publik dan kualitas hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan. Untuk membangun otonomi Desa, desentralisasi harus didorong sampai ke level Desa dimana distribusi kewenangan tidak hanya berhenti pada pemerintah daerah saja tetapi perlu juga ditribusi kewenangan hingga pada tingkat desa.

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang

pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Otonomi Desa atau disebut dengan nama lain berdasarkan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi pada tiga aras hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli; pengakuan terhadap sisten norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku; serta, pengakuan terhadap basis basis material yakni ulayat serta asset-aset kekayaan desa

²⁵ H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa...*,h. 165

(*property right*). Dengan demikian, sebenarnya otonomi desa ini bisa diimplementasikan dengan baik dalam kerangka desa adat, bukan desa administratif.²⁶

Gagasan otonomi Desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:

- a. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI;
- b. Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan;
- c. Mendekatkan perencanaan pembangunan masyarakat;
- d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
- e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- f. Menggairakan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa;
- g. Memperbaiki kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa;
- h. Menempa kapasitas Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat;

²⁶ Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, 2007

j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat.

2. Kewenangan Otonomi Desa

a. Administrasi Desa

Istilah Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau kelompok sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Untuk lebih memahami mengenai Administrasi Pemerintahan Desa, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Administrasi, Administrasi Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Desa. Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya, apabila administrasi ditelaah lebih dalam, terlihat bermacam-macam cara atau pekerjaan yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan.

Administrasi Pemerintahan berasal dari istilah asing Administration (inggris) atau Bestuurs Administrasi (Belanda) dapat diartikan sebagai berikut:

a. fungsi-fungsi pengendalian administrasi oleh badan-badan atau instansi Pemerintah dari segala tingkatan guna melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan

Pemerintah sesuai dengan wewenang masing-masing seperti ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Penggunaan prinsip-prinsip serta ilmu administrasi Negara oleh badan-badan atau instansi Pemerintah agar terdapat tertib administrasi ialah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan organisasi, pembagian wewenang, hubungan kerja, koordinasi, sinkronisasi, delegasi wewenang, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sebagainya.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah semua kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan dari tujuan Pemerintah Desa, di dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa peraturan-peraturan di dalam *Inlandsche Gemeente Ordonnantie/Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten*, tersebut merupakan landasan mengenai struktur, pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Pamong Desa sejak tahun 1905. Seperti yang kita ketahui Administrasi merupakan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang/organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh Kepala Desa yang

dipilih langsung oleh rakyat dan dibantu oleh perangkat-perangkat Desa lainnya.²⁷

b. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Rencana pembangunan desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana pembangunan desa tersebut, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders desa.

Menurut Kuncoro, pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.²⁸ Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam pembangunan.

²⁷ Sumitro Maskun, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: Media Madya Mandala, 1993), h 48

²⁸ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h 3

c. Kemasyarakatan Desa

Kebudayaan yang terdapat pada masyarakat desa masih tergolong masuk dalam kategori yang belum maju dan masih sederhana. Kebanyakan orang menganggap bahwa masyarakat desa khususnya masyarakat petani masih dianggap secara umum yang mana mereka dianggap seragam atau sama antara masyarakat petani yang satu dengan yang lain. Kenyataannya malah berbanding terbalik dimana masing-masing petani memiliki ciri yang berbeda misalnya saja pada tingkat perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang ditanam, teknologi atau alat- alat pertanian yang mereka pergunakan, sistem pertanian yang mereka pakai, dan juga bentuk kondisi fisik geografiknya. Masyarakat petani bisa dibagi menjadi dua yaitu antara masyarakat petani tradisional dan petani modern, yang membedakan antara keduanya adalah bagi kelompok petani yang pertama mereka masih tergantung dan ditentukan oleh alam karena masih rendahnya teknologi dan pengetahuan mereka, produksi yang mereka hasilkan hanya untuk usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghidupi keluarganya, dan tidak mengejar keuntungan sedangkan kelompok petani yang ke dua mereka lebih mengutamakan mendapatkan keuntungan, mereka juga menggunakan teknologi dan sistem

pengelolaan yang modern dan menanam tanaman yang laku dipasaran.²⁹

d. Perencanaan Pembangunan Desa

Pembangunan berkembang sesuai dengan perkembangan pemahaman orang tentang tujuan pembangunan. Menurut Said Zainal Secara umum “pembangunan dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa depan dari pada kondisi yang ada pada waktu sekarang”. Ini mengandung pengertian bahwa masyarakat selalu berada dalam kondisi yang dinamis. Dalam masyarakat yang dinamis, kondisi masa depan itu berada dalam proses perubahan dan perkembangan sepanjang waktu.

C. Teori Kewenangan

Pada hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:³⁰

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);

²⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h 63

³⁰ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), h 37-38

3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakanbestarian; dan
6. Kebajikan.

Robert M. Mac Iver melihat kekuasaan itu dari sumbernya. Kekuasaan dapat bersumber dari kekerasan fisik, kekayaan, dan kepercayaan. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek-kewajiban. Dengan demikian, lahirlah teori yang menyatakan bahwa negara merupakan subjek hukum buatan atau tidak asli atau yang disebut teori organ atau organis.³¹

Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari inkonstitusional, misalnya melalui kudeta ataupun perang. Sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.³²

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kewenangan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk

³¹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h 209

³² Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah...*, h 209

melakukan sesuatu.³³ Wewenang artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan kepada orang lain. Sedangkan arti kewenangan itu sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Menurut Philipus M. Hadjon (disebut juga dengan istilah kompetensi) terdiri dari atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi wewenang adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan, artinya orang yang diberi mandat menjalankan kewenangan untuk dan atas nama pemberi mandat atau orang yang mempunyai kewenangan.³⁴

M. Solly Lubis berpendapat bahwa tugas adalah kekuasaan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Negara sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam konstitusi ataupun peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan arti wewenang adalah pelaksanaan teknis urusan yang dimaksud

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1991), h 170

³⁴ Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), h 130

(tugas). Dengan kata lain, tugas lebih prinsipil dari pada wewenang yang sifatnya lebih teknis.³⁵

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan prang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya sebut kompetensi atau yuridiksi walaupun dalam praktik perbedaannya tidak selalu dirasakan perlu.³⁶

Berdasarkan beberapa definisi diatas, untuk membatasi pengertian kewenangan dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan pada hakekatnya adalah kekuasaan dalam melaksanakan kewajiban ataupun tugas-tugas yang diemban pada seseorang atau suatu organ negara.

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan

³⁵ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h

³⁶ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah...*, h. 210

untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada diatasnya.³⁷

Kewenangan diperoleh melalui 2 (dua) cara yaitu:

1 Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.³⁸

2 Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

³⁷ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), h 60

³⁸ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank...*, h 61

³⁹ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank...*, h 61

D. Konsep Al-Sulhu

Dalam Islam, konsep *asl-shulhu* tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam nash, karena tujuan dari al-Qur'an adalah kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman kehidupan umat manusia. Sedangkan tujuan *Al-Sulhu* sama seperti tujuan al-Qur'an yaitu untuk menjadikan kehidupan yang damai, tentram, dan dapat mengakibatkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan yang sama-sama adil bagi kedua belah pihak dan tetap berada di jalan Allah dan syariat islam. Serta melindungi seorang muslim dari penyakit hati, juga menghindari seseorang dari sikap curiga terhadap lawannya dalam suatu sengketa.⁴⁰ Untuk mendalami bagaimana konsep *Al-Sulhu* dapat diketahui pada uraian berikut ini:

1. Pengertian *Al-Sulhu* dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa, kata "*Al-Sulhu*" حلصا berarti عار تلا عطق yang artinya meredam pertikaian atau perselisihan. Kata حلصا biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan pertikaian atau persengketaan dalam masyarakat.⁴¹ Dalam terminologi syara', *Al-Sulhu* menjadi suatu bentuk akad untuk memutuskan dan mengakhiri perselisihan.⁴²

Dalam terminologi hukum Islam, *Al-Sulhu* dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dalam rangka menciptakan

⁴⁰ Nabila Wulandari, Relevansi Konsep Damai dalam Perspektif Islam, *Islamic World and Politics*, Volume 2. Nomor 1 January-June, 2018, h 252

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h 195

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 235

perdamaian serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menganjurkan para pihak yang berselisih untuk segera berdamai antara satu dengan yang lainnya.⁴³ Oleh karena itu, *Al-Şulhu* sangat dianjurkan bagi umat Islam baik personal maupun sosial, agar dijadikan sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan sosial dengan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga disebut juga sebagai suatu bentuk perbuatan yang terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.

Para ulama mendefinisikan *Al-Şulhu* sebagai berikut:⁴⁴

- a. Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Al-Şulhu* adalah: Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih
- b. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-shulhu* adalah: Akad yang berhasil memutuskannya (perselisihan)
- c. Hasbi al-Shiddieqi berpendapat bahwa yang dimaksud *Al-Şulhu* adalah suatu akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu akan dapat hilang perselisihan

⁴³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baruan Hoeve, 2001), h 740

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, h. 740

d. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud *Al-Ṣulḥu* adalah suatu akad untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa *Al-Ṣulḥu* merupakan suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang hak, yang mana dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan. Perdamaian atau *Al-Ṣulḥu* disyari'atkan oleh Allah swt., sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 128, yaitu:

﴿ صُلِّحْ بَيْنَهُمَا يَصْلِحَ أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَإِ عِزَاضٍ أَوْ نَشُورًا بَعْلَهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنْ خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تَحْسِنُوا وَإِنَّ الشُّحَّ الْأَنْفُسِ وَأُحْضِرْتَ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ

Artinya:— Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan

Ayat di atas menjelaskan jika mereka dapati dua golongan orang yang sama-sama beriman dan keduanya berselisih, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan orang yang berselisih tersebut.

Jika keduanya sama-sama mau didamaikan, dan kembali kepada yang benar, maka mudahlah urusannya. Tetapi jika salah satu pihak mau berdamai, sedangkan pihak yang lain enggan untuk berdamai dan masih meneruskan perselisihannya, hendaklah diketahui sebab-sebab dari perselisihan tersebut yang membuat salah satu pihak tidak ingin melakukan perdamaian.⁴⁵

Dalam ayat juga disebutkan bahwa pihak yang tidak mau berdamai disebut sebagai orang yang menganiaya, maka pihak lain yang ingin mendamaikan dua pihak yang berselisih itu memiliki kewajiban untuk memerangi pihak yang tidak ingin melakukan perdamaian, sehingga kalah dan mau tunduk kepada kebenaran. Kemudian barulah perkara tersebut diperiksa dengan teliti dan dicari jalan keluarnya sehingga perselisihan itu dapat diputuskan dengan adil.⁴⁶

Rasulullah SAW., juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Turmudzi, bahwa Rasulullah saw, bersabda:

خَلَالًا حَرِّمَ أَوْ حَرَامًا أَخْلَ صُلْحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ جَائِزِ الصُّلْحِ

Artinya: “Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 602-604.

⁴⁶ Resky Novanriandi, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakian Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & Brothers Di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Sulhu)*, Skripsi, Hukum Ekonomi Suariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, h 20

mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR.Ibnu Hibban dan Turmudzi)".

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perdamaian merupakan cara yang dibolehkan dalam menyelesaikan perselisihan di antara umat Islam, baik dalam masalah muamalah seperti jual beli maupun persoalan lainnya. Namun demikian, perdamaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, yaitu tidak boleh menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal ataupun sebaliknya. Dengan demikian, perdamaian dalam Islam harus tetap berada dalam koridor hukum syariat serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang berselisih.⁴⁷

Ijma' ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga juga memperkuat keberadaan *al-ṣulḥu* sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian perselisihan melalui *al-ṣulḥu* telah banyak dipraktikkan sejak masa sahabat dan para ulama dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Praktik tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan dalam penerapan hukum Islam dalam

⁴⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 357.

berbagai kasus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa.⁴⁸

Keberadaan ijma' sahabat atau ulama sangat dihargai dalam hukum Islam karena tidak semua persoalan kehidupan sosial keagamaan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, para ulama menggunakan ijma' sebagai dasar dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut. Dalam sejarahnya, Umar bin Khattab pernah menekankan pentingnya perdamaian dengan mengatakan bahwa penyelesaian perkara melalui perdamaian lebih baik daripada memutuskan perkara melalui pengadilan yang dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak.⁴⁹

Dengan demikian, para ulama sepakat mengenai kebolehan *al-ṣulḥu* karena mengandung nilai kemaslahatan yang besar bagi kehidupan manusia. Berdasarkan tiga dasar hukum utama dalam Islam yaitu Al-Qur'an, hadis, dan ijma', maka hukum kebolehan *al-ṣulḥu* memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum Islam. *Al-ṣulḥu* menjadi salah satu alternatif penyelesaian perselisihan karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari perbedaan kepentingan, sehingga apabila terjadi perselisihan

⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara...*, h. 354–356.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 407.

maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalan perdamaian atau *al-ṣulḥu*.⁵⁰

2. Rukun dan Syarat Al-Sulhu

Al-Ṣulḥu sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum dapat dikatakan sah dan mempunyai konsekuensi hukum apabila pada perbuatan tersebut sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun *Al-Ṣulḥu* Menurut ulama Hanafiyyah, rukun *Al-Ṣulḥu* hanya ijab dan qabul, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Al-Ṣulḥu* ada empat, yaitu:⁵¹

- a. *Muṣālihāin* yaitu dua belah pihak yang mengadakan akad perdamaian
- b. *Muṣālah 'alaihi* yaitu pengganti sesuatu yang dituntut.
- c. *Muṣālah 'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- d. Adanya Akad (ijab dan kabul)

Sedangkan yang menjadi syarat *Al-Ṣulḥu* sebagai berikut:

- a. Syarat yang berhubungan dengan *Muṣālihāin*

Diisyaratkan yang berhubungan dengan *muṣālihāin* mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum, tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum dapat

⁵⁰ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 123-125.

⁵¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h 57-58

membedakan antara yang baik dan buruk (*mumayyiz*). Adapun pihak yang berakad harus cakap hukum, artinya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu menata agama serta mengolah kekayaannya dengan baik apabila perdamaian yang mereka lakukan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian. Akan tetapi, perdamaian yang dilakukan oleh anak-anak hanya pada hal tertentu yang boleh ia bertaşarruf, hal itu diperbolehkan apabila dapat mendatangkan maslahat dan tidak menimbulkan mudharat baginya. Pelaksanaan *Al-Şulhu* dalam lapangan yang berkaitan dengan masalah harta pada anak-anak yang belum cakap hukum harus dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau kakeknya, atau orang yang memeliharanya.

b. Syarat yang berhubungan dengan Muşalah 'alaihi

Syarat Muşalah 'alaihi harus berupa harta benda, utang, ataupun jasa (kemanfaatan) yang mutaqawwam yaitu memiliki nilai, dan halal bagi pihak yang bersangkutan. Tidak sah *Al-Şulhu* dengan pengganti berupa minuman keras, bangkai, darah hasil buruan tanah haram, hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan berihram dan hal-hal lainnya yang tidak termasuk kategori harta dan tidak memiliki nilai, karena di dalam shulhu mengandung makna mu'āwadah (pertukaran), sehingga apa yang tidak sah dijadikan sebagai suatu objek jual beli,

maka begitu juga tidak boleh dijadikan sebagai objek pengganti (*muṣālah'alaihi*) dalam *Al-Ṣulhu*. *Al-muṣālah'alaihi* statusnya harus hak milik al-muṣālih yaitu pihak yang berdamai atau pihak yang dituntut. *Al-Ṣulhu* yang dilaksanakan dengan adanya al-muṣālah'alaihi (pengganti sesuatu yang dituntut) berupa sebuah harta, kemudian ternyata harta tersebut hak milik orang lain, maka akad tersebut tidak sah, karena harta itu bukan milik al-muṣālih.

c. Syarat yang berhubungan dengan *Muṣālah'anhu* Syarat-syarat al-muṣālah'anhu yaitu hak yang dituntut atau diklaim harus berupa perdamaian yang terjadi pada perselisihan yang menyangkut dengan hak manusia yang dapat *di-iwadkan* (ganti rugi), jika persoalan tersebut berhubungan dengan hal-hak Allah maka tidak boleh dilakukan perdamaian.

d. Syarat yang berhubungan dengan Akad (ijab dan kabul)

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab "*al-aqdu*" yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab (ungkapan perdamaian) dan qabul (pernyataan persetujuan melakukan perdamaian), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Al-Ṣulhu dapat dilaksanakan dan sah apabila terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Adapun mengenai akad, dibolehkan dalam bentuk perkataan maupun dalam

bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian.

3. Bentuk-Bentuk *Al-Shulhu*

Pada garis besarnya, perdamaian dalam bentuk *al-shulhu* untuk mengakhiri persengketaan terbagi kepada tiga bentuk, yaitu:

a. *Al-shulhu al-ikrar*

Al-shulhu al-ikrar yaitu perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat. Misalnya seorang menggugat pihak lain tentang suatu harta dan pihak tergugat membenarkan isi tuduhan penggugat. Untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya, pihak penggugat dan tergugat melakukan *al-shulhu*. Perdamaian dalam soal yang seperti tersebut disepakati kebolehan nya oleh para ulama. Perdamaian tersebut bisa berlaku terhadap benda dengan benda, atau pada kemanfaatan harta, seperti barang sewaan.

b. *Al-shulhu al-inkar*

Al-shulhu inkar yaitu perdamaian sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang ada di tangan tergugat, tetapi pihak tergugat menyangkat tuduhan itu. Kasus seperti tersebut banyak terjadi di masyarakat. Menurut ulama Hanafiyah,

Malikiyah, dan Hambaliyah, al-shulhu inkar diperbolehkan. Mereka beralasan bahwa perdamaian itu sangat baik dan dianjurkan seperti disebutkan dalam al-Qur'an. Ulama Syaifi'iyah dan Abi Laila berpendapat bahwa perdamaian dalam sengketa yang diingkar oleh tergugat itu tidak boleh dilakukan, kecuali disyaratkan pihak penggugat menyatakan tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui bahwa itu tidak berhak atas sesuatu yang dituduhkan. Menurut kelompok tersebut, *al-shulhu inkar* jika diperbolehkan sama saja menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

c. *Al-shulhu al-sukut*

Al-shulhu al-sukut ialah perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan di mana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya, baik pengakuan maupun pengingkaran. Pada persoalan tersebut, pihak penggugat mengadakan *al-shulhu* dengan pihak tergugat guna mengakhiri perselisihan. Jumhur ulama sepakat bahwa al-shulhu sukut diperbolehkan. Sedangkan ulama Syaifi'iyah berpendapat bahwa perdamaian tersebut tidak

boleh, sebab sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat.⁵²



⁵² Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah", *Economica Sharia*, Volume 1 Nomor 2, Februari 2016, h. 36.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kaur

Kini Nama "Bintuhan" Merupakan ibukota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu Bintuhan Ibukota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Konon Dahulu kala cerita nya: Bintuhan berasal Kata Bin"tuan yang mana dahulu Masyarakatnya / warga nya banyak terserang wabah penyakit Bintuk (kini Pilek),penyakit ini mewabah hampir keseluruhan Kewedanaan Kaur (zaman Belanda) sehingga masyarakat menyebutnya penyakit Bintuk..karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini dan disebut Bintuan. Tapi Asal Penyakit ini Dulu disebabkan oleh Virus Atau Bakteri apa Masyarakat tidak/belum mengetahui, (Kini Depkes sudah tahu Penyebabnya). Karena Perkembangan zaman akhirnya orang daerah lain datang/bekunjung dan ditanya mau kemana? Mereka menjawab mau ke daerah ini dan menyebut: ke Bintuan...lama kelamaan karena Ejaan Yang Disempurnakan (Bahasa Indonesia) dan memperhalus bahasa di ganti lah Nama daerah ini dengan Nama Bintuhan. Kisah Ini Saya dapat Cerita dari tokoh Masyarakat Bintuhan (Waktu itu Kecamatan Kaur

selatan) dan kisah ini hanya sepengetahuan saya karena saya di lahirkan di Bintuhan Tahun 1971.⁵³

B. Sejarah Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk Kabupaten Kaur

1. Sejarah Desa Sinar Jaya

Desa Sinar Jaya adalah salah satu desa dalam wilayah di Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur sebelum menjadi desa yang defenitif, Desa Sinar Jaya merupakan daerah rawa yang kemudian dengan seiring waktu daerah rawa tersebut ditimbun, setelah timbunan mengeras tumbulah semak belukar dan sudah dapat dilewati oleh para pedagang dari Bengkulu ke daerah kaur dengan kendaraan berupa pedati, para pedang menjadikan daerah ini untuk singgah dan bertemalam sampai membuat permukiman baru atau desa yang diberi nama Desa Sinar Jaya.

Orang yang menetap tinggal berasal dari Desa Tuguk dan kemudian mulailah banyak orang atau masyarakat yang berdatangan dan menetap, terutama dari daerah sekitar Desa Tuguk. Seiring dengan perjalanan waktu terbentuklah suatu Dusun yang dipimpin seorang Pemangku dan masih Menginduk dengan Desa Tuguk sebelum pemekaran menjadi desa Sinar Jaya.⁵⁴

2024 ⁵³ <https://kaurkab.go.id/sejarah-kabupaten-kaur/>, diakses pada 29 Juli

⁵⁴ <https://sinarjaya.digitaldesa.id/profil>, diakses pada 29 Juli 2024

2. Sejarah Desa Tuguk

Desa Tuguk merupakan salah satu desa yang ada di Camat Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Desa Tuguk memiliki luas wilayah 4,68 km² dan tinggi wilayah 33,45 meter. Dengan jumlah penduduk sebanyak 286 beragama islam. Keseharian masyarakat Desa Tuguk menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Kaur. Karena masyarakat Desa Tuguk merupakan suku Kaur asli.⁵⁵

Desa Tuguk berdiri dari tiga desa, diantaranya adalah Desa Kejatian, Desa Kedataran, dan Desa Dantar, sebelum dinamakan dengan Desa Tuguk, pada saat itu bahwa desa ini diawali dengan tempatnya yang tinggi, seperti adanya jurang yang tinggi, bukit-bukit yang tinggi, batu-batuan yang tinggi dan besar yang terdapat di tengah dusun.

Penamaan Desa Tuguk diambil berdasarkan kaitannya dengan tempat yang mereka tinggali, karena desa berdasarkan makna dari Desa Tuguk ini artinya tempat yang tinggi, terdapat batu-batuan yang tinggi, bukit-bukit yang tinggi, dan terdapat juga jurang yang tinggi, sehingga penamaan pada desa ini tidak terlepas kaitannya dengan tempat tinggalnya sendiri.

Kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Tuguk adalah mengumpulkan batu-

⁵⁵ Elen Erliani, Ngudining Rahayu, Dian Eka Chandra Wardhana, Toponimi Desa Di Kecamatan Muara Sahung Dan Kecamatan Luas Kabupaten Kau, *Jurnal Ilmiah Korpus*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022

batuan untuk dijadikan krikil pembuatan jalan, karena di Desa Tuguk terdapat banyak batu-batuan sehingga masyarakat tidak akan kesusahan untuk mengumpulkan batu-batuan, tidak hanya digunakan sebagai krikil pembuatan jalan saja, namun batu-batuan tersebut bisa digunakan untuk pembuatan pondasi rumah, dan lain sebagainya.⁵⁶

Dengan demikian sudah tidak asing lagi bahwa masyarakat di Desa Tuguk ini tidak lepas dari gotong royong, masyarakatnya yang saling tolong menolong, baik kalangan anak muda maupun orang tua, masyarakat di Desa Tuguk termasuk masyarakat yang kompak dan rajin bekerja, kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tuguk sampai sekarang ini.

Dilihat dari penamaannya, maka Desa Tuguk merujuk pada aspek perwujudan latar rupa bumi, karena nama desa tuguk diambil dari jurang, bukit, dan batu-batuan yang sangat tinggi, penamaan desa tuguk juga tidak lepas dari hasil musyawarah masyarakat setempat.

C. Visi dan Misi Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk Kabupaten Kaur

1. Visi Misi Desa Sinar Jaya
 - a. Visi desa sebagai berikut:

⁵⁶ Elen Erliani, *Ngudining Rahayu ...*, h. 7

Desa yang terus membangun menuju perubahan ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang lebih baik.⁵⁷

b. Misi desa sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat;
- 2) Pertimbangan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan;
- 3) Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat;
- 4) Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum;
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- 6) Meningkatkan keterampilan dan kualitas sdm masyarakat;
- 7) Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja;
- 8) Manajemen usaha masyarakat;
- 9) Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD;
- 10) Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan bpd;
- 11) Peningkatan sarana rumah ibadah dan kegiatan keagamaan.⁵⁸

2. Visi dan misi Desa Tuguk

a. Visi desa sebagai berikut:

⁵⁷ <https://sinarjaya.digitaldesa.id/profil>, diakses pada 29 Juli 2024

⁵⁸ <https://sinarjaya.digitaldesa.id/profil>, diakses pada 29 Juli 2024

Peningkatan perekonomian dengan menggali sumber daya manusia yang religious, kreatif, inovatif, dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁹

b. Misi desa sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kam personalitas terampil, agamis dan berdaya saing.
- 2) Medayagunakan sumber daya alam dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.
- 3) Mewujudkan sarana, prasarana desa yang berkualitas dan lingkungan yang lestari melalui pembangunan berbasis gotong royong.
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang prima dalam pelayanan masyarkat.
- 5) Mewujudkan lembaga kemasyarakatan yang pro aktif dalam pemberdayaan masyarakat.
- 6) Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
- 7) Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan.
- 8) Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat.
- 9) Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum.
- 10) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- 11) Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat.
- 12) Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
- 13) Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD.

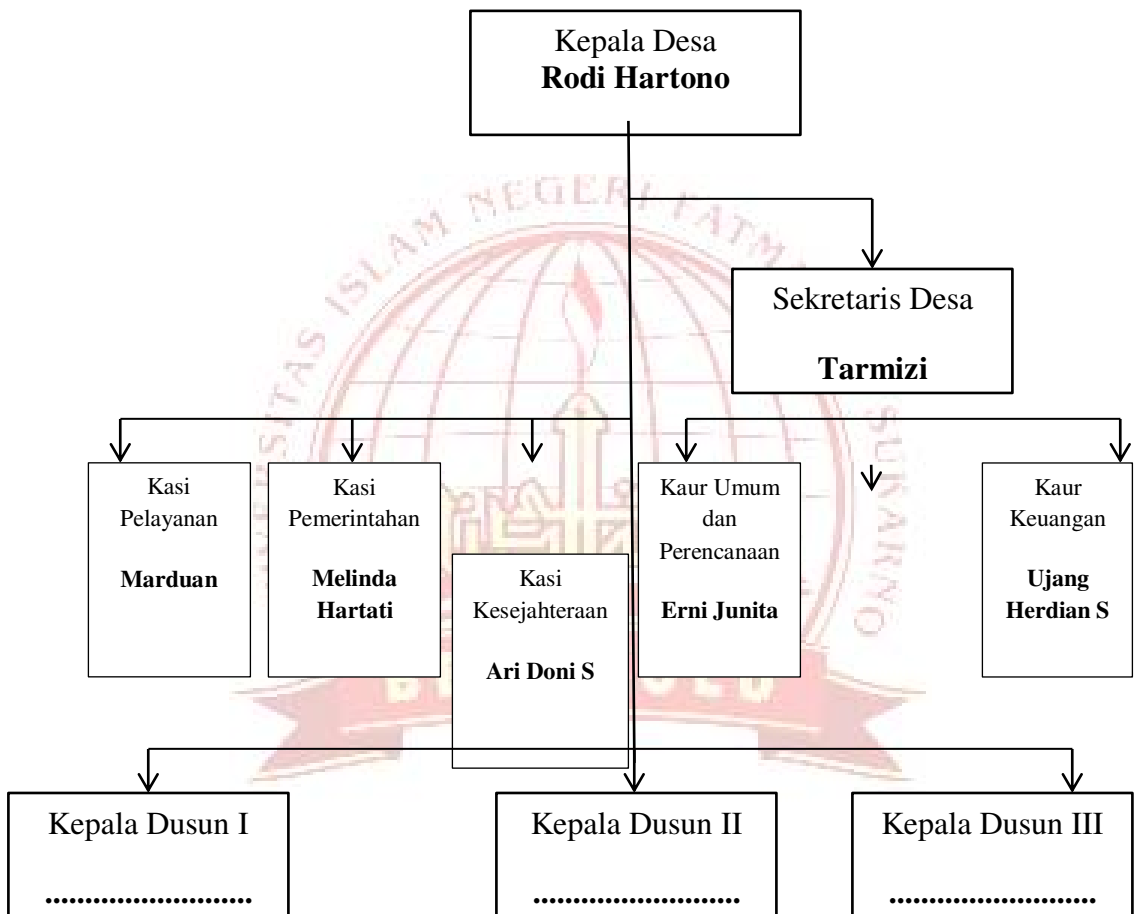
⁵⁹ Elen Erliani, *Ngudining Rahayu ...*, h. 8

- 14) Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BPD.⁶⁰

D. Struktur Desa Pemerintah Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk

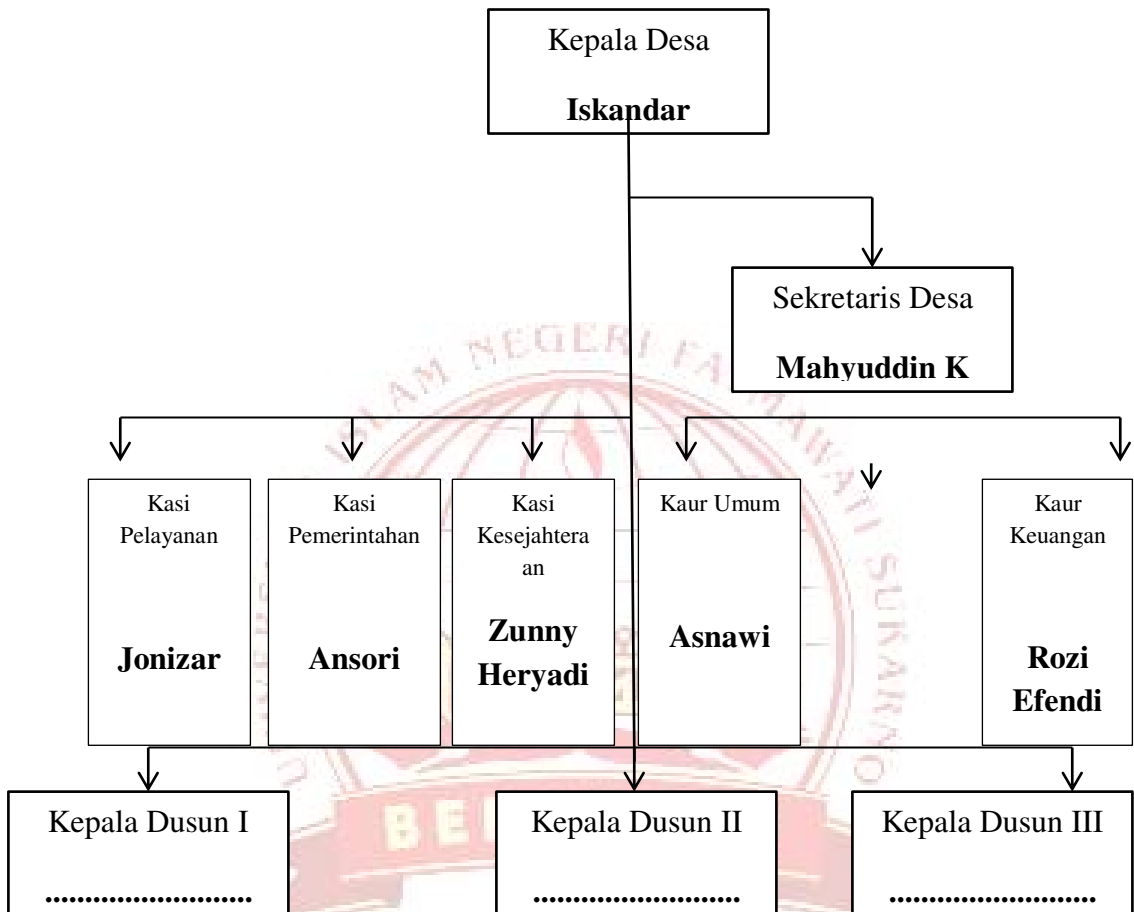
Bagan 3.1

Struktur Sinar Jaya



⁶⁰ Elen Erliani, *Ngudining Rahayu ...*, h. 9

Bagan 3.2
Struktur Desa Tuguk



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk

Sengketa tapal batas merupakan salah satu bentuk konflik yang muncul akibat ketidakjelasan delimitasi wilayah otonom antara dua daerah. Kabupaten Kaur, sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu, tidak terlepas dari potensi terjadinya konflik serupa. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh belum adanya kepastian hukum terkait batas wilayah serta adanya tumpang tindih dalam pengaturan administratif. Salah satu kasus konkret yang mencerminkan persoalan tersebut adalah sengketa batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk.

Konflik batas wilayah kerap menimbulkan ketegangan di lapangan dan sering kali menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan. Proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang relatif panjang, karena harus mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.

Dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, sekaligus memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul maupun adat istiadat yang diakui dalam hukum nasional. Secara konseptual, desa terdiri atas tiga unsur utama, yaitu:

1. Penduduk, yakni kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban hukum;
2. Wilayah desa, yang memiliki batas administratif yang memisahkan satu desa dengan desa lainnya;
3. Pemerintahan desa, yang berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat.

Dari ketiga unsur tersebut, wilayah memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar identitas sekaligus legitimasi kewenangan suatu desa. Oleh karena itu, batas-batas wilayah desa harus ditetapkan secara jelas dan tegas. Ketidakjelasan atau ketidaktegasan dalam penetapan batas sering kali memicu konflik, terutama karena absennya kepastian hukum mengenai yurisdiksi pemerintahan desa. Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, diperlukan adanya penetapan dan penegasan batas desa secara tertib, terkoordinasi, dan akurat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Secara empiris, sengketa batas daerah kerap terjadi terutama pasca pemekaran daerah otonom baru, yang melibatkan wilayah induk dengan wilayah hasil pemekaran. Persoalan tersebut umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari aspek yuridis, sengketa sering muncul akibat ketidakjelasan rumusan batas dalam undang-undang atau

ketidaksesuaian peta sebagai dokumen resmi. Dari aspek ekonomi, konflik dipicu oleh perebutan akses dan penguasaan sumber daya alam. Sementara itu, dari aspek kultural, isu identitas etnis atau subetnis dapat memperkeruh suasana. Dari sisi politik, kepentingan terkait basis dukungan suara atau jumlah pemilih sering kali menjadi pemicu tambahan. Di samping itu, aspek sosial berupa kecemburuan antara penduduk asli dan pendatang, serta aspek pemerintahan yang menyangkut tumpang tindih pelayanan publik atau jarak yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan, juga berkontribusi pada munculnya konflik batas wilayah.

Dalam praktiknya, sebagian konflik batas daerah berkembang menjadi konflik lanjutan, baik yang bersifat sosial maupun yang berkaitan dengan perebutan sumber daya alam. Ironisnya, meskipun berbagai persoalan tersebut sering kali muncul, dorongan untuk melakukan pemekaran wilayah baik di tingkat desa/kelurahan, kabupaten, maupun provinsi masih terus berlanjut. Pemekaran kerap didorong dengan alasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pelayanan publik, serta mempersingkat rantai birokrasi pemerintahan.⁶¹

⁶¹ Basomadiong, *Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Konflik Sosial Masyarakat Lokal*, dari www.basomadiong.wordpress.com, diakses tanggal 02 November 2024

Secara normatif, peran Pemerintahan Daerah dalam penyelesaian sengketa batas desa diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Desa dilakukan penyelesaian perselisihan batas Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten/Kota diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Penyelesaian perselisihan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah

Provinsi dan antara Desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

Hingga saat ini, permasalahan batas wilayah antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk masih menyisakan sejumlah titik batas di lapangan yang belum ditetapkan secara tegas. Kondisi ini menunjukkan belum adanya kesepakatan final antara kedua desa, yang pada gilirannya memunculkan perdebatan berkepanjangan. Hal tersebut tercermin dari tidak kunjung terselesaikannya persoalan tapal batas sejak awal munculnya sengketa hingga kini. Minimnya penyelesaian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur turut memperburuk keadaan, karena menimbulkan potensi konflik, baik antara masyarakat dengan aparat desa maupun antar kedua desa itu sendiri.

Sengketa tapal batas ini berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat. Warga yang bermukim di wilayah perbatasan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan administrasi, karena masing-masing desa cenderung mengabaikan permasalahan tersebut. Akibatnya, masyarakat di kawasan perbatasan sering kali tidak tercatat dalam administrasi resmi dan jarang memperoleh bantuan sosial, seperti beras miskin (raskin), karena tidak didata oleh kedua desa. Bahkan, terdapat wilayah yang terabaikan dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, maupun pembangunan, karena masing-masing desa saling melepaskan tanggung jawab.

Ketidakjelasan batas juga berimplikasi pada potensi tumpang tindih kewenangan, di mana suatu desa dapat dianggap melampaui otoritas desa lainnya. Kekaburan tersebut tidak hanya memunculkan konflik antar desa, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas, baik dari aspek strategis, ekonomis, sosial, maupun politis, khususnya di wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, penetapan batas desa secara jelas dan tegas menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan kepastian hukum serta menjamin tertibnya administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sinar Jaya, Rodi Hartono, beliau mengatakan bahwa:

“Kedua belah pihak desa pernah mengadakan pertemuan dalam rangka penyelesaian sengketa batas wilayah antara kedua desa ini yang difasilitasi oleh pihak Pemda Kaur sebagai mediator yang di hadiri oleh pengurus desa kedua belah pihak di Kantor Camat Luas, Pertemuan tersebut masih belum mendapatkan jalan keluarnya dengan tidak mendapatkan hasil, pertemuan formal dilakukan melalui upaya memediasi kedua desa, namun kelihatannya pemerintah Kabupaten Kaur masih

belum menanggapi serius terkait dengan persoalan tapal batas.”⁶²

Samahalnya dengan Kades Tuguk Iskandar mengatakan: “Akibat terjadinya konflik tersebut khususnya Desa Tuguk yang baru mekar ini, kami masyarakat merasa sedikit terkucilkan karena hak hak kami jarang didapat oleh karena itu kami mohon dari pemerintahan Kabupaten Kaur agar bisa secepatnya diselesaikan masalah konflik ini.”⁶³

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur menunjukkan kecenderungan lamban, bahkan terkesan enggan, dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk. Fakta tersebut tercermin dari lamanya konflik ini berlangsung sejak tahun 2011 hingga sekarang. Padahal, Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 dengan tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa tapal batas seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu paling lama enam bulan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tidak optimal dalam menuntaskan

⁶² Wawancara dengan bapak Rodi Hartono, Kepala Desa Sinar Jaya, 23 September 2024.

⁶³ Wawancara dengan bapak Iskandar, Kepala Desa Tuguk, 23 September 2024.

sengketa tapal batas desa yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. Kondisi ini sekaligus menggambarkan lemahnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan konflik batas wilayah.

Secara normatif, penyelesaian sengketa batas desa seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, khususnya Pasal 18 dan Pasal 19. Regulasi tersebut memberikan instrumen penyelesaian melalui jalur musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh camat maupun bupati. Namun, implementasinya di lapangan sering kali tidak berjalan efektif, karena kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi tersebut kerap tidak dapat diterima oleh masyarakat dari kedua desa yang bersengketa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa Sinar Jaya, Tarmizi, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tapal batas ini sebenarnya kami sudah berupaya sebaik mungkin akan tetapi dari hasil mediasi yang difasilitasi Pemerintahan Kabupaten Kaur, belum mengambil kata sepakat ini dikarenakan sebagian masyarakat diantara kedua desa tidak sepakat dengan patok-patok batas yang telah ditentukan sebelumnya, inilah salah satu dasar

permasalahan yang ada, dengan permasalahan yang ada ini juga kami sebenarnya besar harapan dengan Pemerintahan Kabupaten Kaur bisa cepat menyelesaikan permasalahan ini, kasian masyarakat kami yang terlalu lama menunggu dan kami harapkan Pemerintahan Kabupaten Kaur bisa tanggap dengan permasalahan yang ada.”⁶⁴

Hal ini senada dengan Perangkat Desa Tuguk Asnawi yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya akar permasalahan yang berlarut-larut lama ialah di masyarakat itu sendiri, karena mereka tidak puas atau tidak menerima patok batas desa yang telah ditetapkan sebelumnya, beberapa kali kami dari pihak desa berupaya mediasi dengan Desa Sinar Jaya dan Pemerintahan Kabupaten Kaur akan tetapi belum menemukan titik jelas, dan juga saya harapkan perlunya ketegasan dari Pemerintahan Kabupaten Kaur dalam mengambil sikap.”⁶⁵

Pendekatan musyawarah dan mediasi dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk merupakan langkah penting yang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Tarmizi, Sekretaris Desa Sinar Jaya, 23 September 2024.

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Asnawi, Kaur Umum Desa Tuguk, 23 September 2024.

masing-masing. Mekanisme ini bertujuan memperkuat kapasitas desa dalam menyelesaikan persoalan secara arif dan bijaksana, sehingga tercapai kesepakatan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam kerangka ini, perbedaan pandangan mengenai tapal batas dapat dimaknai sebagai bagian dari proses pendewasaan desa dalam mengelola konflik di tingkat lokal.

Apabila upaya musyawarah dan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka tahapan berikutnya dapat ditempuh melalui mekanisme konsultasi dan negosiasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan landasan hukum bagi penyelesaian konflik di luar jalur litigasi.

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan di luar proses litigasi dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah

pihak secara lebih cepat, efektif, dan efisien dibandingkan melalui proses pengadilan.⁶⁶

Fasilitasi merupakan suatu proses yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam mengatur mekanisme penyelesaian serta mempertemukan mereka dalam suatu forum dialog. Peran fasilitator tidak hanya sebatas menjembatani komunikasi, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal ini mencakup penentuan lokasi, penyediaan tempat, kelengkapan fasilitas, serta pengaturan waktu dan agenda pertemuan sehingga proses penyelesaian dapat berlangsung secara tertib dan efektif.⁶⁷

Negosiasi merupakan suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang saling berupaya memengaruhi demi mencapai kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, negosiasi kerap dilakukan melalui pendekatan lobi (lobbying), yang berfungsi sebagai sarana persuasi informal untuk membangun kesepahaman. Peran lobi dalam negosiasi sangat signifikan, sebab keberhasilan proses ini pada umumnya ditentukan oleh sejauh mana pihak lain memberikan tanggapan positif terhadap upaya lobi yang dilakukan.⁶⁸

⁶⁶ Wahyu Hariadi dan Teguh Anindito, "Alternative Dispute Resolution (ADR) in Law in Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 8 Nomor 3, 2020, h. 3.

⁶⁷ Wahyudi, *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), h 45

⁶⁸ Dwi Sunar Prasetyono, *Seni Kreatif Loby dan Negosiasi*, (Jogjakarta: Penerbit Think, 2007), h. 11.

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang bertujuan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan perusahaan. Proses ini dilaksanakan melalui forum dialog yang memberi kesempatan bagi para pihak untuk secara langsung menyampaikan keluhan serta tuntutan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, mediator berperan mengumpulkan informasi seluas mungkin mengenai akar permasalahan, sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tiap pihak guna memahami sumber perbedaan yang memicu konflik. Hasil akhir dari proses mediasi berupa kesepakatan bersama yang dapat dituangkan secara lisan maupun tertulis sebagai bentuk penyelesaian sengketa dan penghentian konflik yang berlangsung.⁶⁹

Peranan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam menangani konflik tapal batas di Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk dalam bentuk:

1. Proses Fasilitasi

Pemerintah Kabupaten Kaur sejauh ini telah berupaya memfasilitasi penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk dengan menyediakan ruang pertemuan di Kantor Kecamatan Luas. Fasilitasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Kepala Bagian Pemerintahan, serta

⁶⁹ Wahyudi, *Manajemen Konflik*,... h 45

aparatus Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk. Dalam forum tersebut, para pihak sepakat mengenai langkah-langkah penyelesaian, yakni bahwa konflik tapal batas kedua desa akan difasilitasi lebih lanjut dengan target penyelesaian dalam jangka waktu enam bulan, untuk kemudian diusulkan kepada Bupati Kaur sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan musyawarah dalam rapat maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Kaur menyelesaikan tapal batas dari kedua desa.
 - 2) Pemerintah Kabupaten Kaur sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya permasalahan tapal batas kepada pemerintah Kaur.
2. Proses Mediasi

Dalam upaya menangani konflik tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah menempuh jalur mediasi sebagai langkah penyelesaian. Proses mediasi tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan Luas dan telah dilakukan beberapa kali sejak konflik batas wilayah tersebut mencuat. Kehadiran pemerintah daerah dalam forum mediasi dimaksudkan untuk mempertemukan kedua belah pihak secara langsung guna mencari titik temu dan solusi yang dapat diterima bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Hukum yakni Dasrul Imran mengenai peran Pemerintah Daerah Kaur dalam mengatasi permasalahan tapal batas yakni:

Dalam mengatasi konflik tapal batas ini, kami dari pihak Pemerintah Daerah Kaur telah melakukan penyelesaian melalui mediasi yaitu mempertemukan kedua desa yang bersengketa untuk mencari akar permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat untuk masalah ini. Ini sudah dilakukan berkali-kali dan dalam hal ini belum menemukan titik temu atau solusi yang didapat dan juga ada sebagian masyarakat yang tidak puas dari hasil mediasi, kami sebagai perwakilan Pemerintah Daerah pada waktu itu dihadiri oleh saya sendiri.⁷⁰

Penyelesaian konflik pada hakikatnya bertujuan menjaga agar dinamika konflik berada pada tingkat yang optimal. Dengan demikian, konflik dapat menghasilkan dampak positif, seperti mencegah stagnasi, mendorong kreativitas, melepaskan ketegangan, serta menjadi pemicu perubahan. Namun, apabila konflik tidak ditangani secara tepat dan tuntas, maka keseimbangan sumber daya dapat terganggu, hubungan antar pihak memburuk, dan pada akhirnya menimbulkan

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Dasrul Imran, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kabupaten Kaur, 25 September 2024.

konsekuensi yang merugikan. Oleh sebab itu, keseriusan dan ketegasan dalam penyelesaian konflik menjadi hal yang sangat penting.

Konflik tapal batas desa biasanya muncul dari beragam faktor, terutama perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, metode penyelesaian konflik harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pemilihan pendekatan yang tepat ditentukan oleh akar permasalahan serta hubungan khusus antara pemerintah dengan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Kaur memiliki kewenangan penuh untuk menentukan langkah penyelesaian yang paling tepat dalam kasus tapal batas Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk.

Secara normatif, penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme nonlitigasi, seperti negosiasi, fasilitasi, dan mediasi. Pemerintah Kabupaten Kaur memang telah berupaya menempuh jalur tersebut melalui peran aktif Pemerintah Kecamatan Luas sebagai mediator. Akan tetapi, lemahnya ketegasan dalam pengambilan keputusan menjadikan proses penyelesaian terkesan lamban dan tidak berkesinambungan, terlebih konflik ini telah berlangsung sejak tahun 2020 tanpa adanya kepastian. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat, baik dalam aspek administrasi maupun pelayanan publik.

Berdasarkan regulasi yang ada, Pemerintah Kabupaten Kaur seharusnya tidak hanya memfasilitasi proses musyawarah

dan mediasi, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut yang konkret. Semakin lama konflik dibiarkan tanpa kepastian, semakin besar pula potensi munculnya masalah baru, termasuk sengketa administratif di tingkat desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah lebih menitikberatkan pada jalur nonlitigasi berupa negosiasi dan mediasi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Idealnya, negosiasi dan mediasi harus dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku agar mampu menghasilkan kesepakatan yang adil serta dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa alternatif merupakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang sepenuhnya diserahkan kepada para pihak. Metode ini dapat ditempuh melalui fasilitasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau konsultasi dengan ahli. Agar hasil yang dicapai efektif, seluruh tahapan yang diatur dalam regulasi tersebut harus dilaksanakan secara konsisten.

Ketidakjelasan batas wilayah pada era otonomi daerah, sebagai konsekuensi dari kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, menimbulkan persoalan yang cukup kompleks. Salah satu implikasi utamanya adalah

terhambatnya proses penegasan batas yang jelas dan pasti antara wilayah-wilayah administratif. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian dalam aspek tata pemerintahan, tetapi juga berpotensi memicu konflik antar daerah. Permasalahan tersebut semakin nyata ketika terjadi dualisme dalam pemberian data yuridis atas tanah di wilayah yang batas administratif maupun fisiknya belum tegas. Situasi ini berimplikasi pada kesulitan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum terkait status kepemilikan tanah. Akibatnya, proses pengurusan sertifikat tanah menjadi terkendala, terutama di tingkat desa atau kelurahan yang belum memiliki kejelasan batas wilayah. Dengan demikian, kepastian batas desa bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, melainkan juga erat kaitannya dengan jaminan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat..⁷¹

Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk sejatinya telah dilakukan, namun hingga saat ini belum membuahkan kesepakatan yang dapat dijadikan solusi final atas konflik tersebut. Salah satu faktor utama yang menghambat tercapainya kesepakatan adalah keterlambatan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam mengambil langkah tegas dan efektif dalam menangani persoalan ini.

⁷¹ Kristiyono, Nanang, *Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Menurut hasil wawancara dengan Dasrul Imran, Kasubag Hukum, ia mengatakan bahwa:

“pertemuan dalam rangka penyelesaian sengketa batas wilayah antara kedua Desa ini digelar dan yang difasilitasi oleh pihak Kabupaten Kaur sebagai mediator yang di hadiri oleh kedua belah pihak di Kantor Kecamatan Luas. Pertemuan tersebut masih belum mendapatkan jalan keluarnya dengan hasil *daedlock*. pertemuan formal dilakukan melalui upaya memediasi kedua Desa namun kelihatannya Perangkat Desa Sinar Jaya dan masyarakatnya masih belum menanggapi serius terkait dengan persoalan tapal batas karena menganggap Desa Tuguk adalah Desa Pemekaran dengan patok-patok batas desa yang belum jelas.”⁷²

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kaur dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk adalah ketidaksetujuan masyarakat dari kedua desa terhadap hasil penetapan tapal batas yang telah ditentukan sebelumnya. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya ketegasan Pemda Kaur dalam mengambil langkah kebijakan yang pasti, sehingga memunculkan ketidakpastian mengenai posisi tapal batas yang sah. Desakan masyarakat agar persoalan segera diselesaikan

⁷² Wawancara dengan bapak Dasrul Imran, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kabupaten Kaur, 25 September 2024.

tidak diimbangi dengan sikap kooperatif di lapangan. Hal ini terlihat ketika upaya Desa Sinar Jaya untuk melakukan penegasan tapal batas justru mendapat penolakan dari sebagian masyarakat yang tidak sependapat, sehingga pemasangan tanda batas tidak dapat direalisasikan.

Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa peran mediator dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kaur seharusnya dijalankan dengan keseriusan dan berlandaskan prinsip-prinsip mediasi yang baik. Proses tersebut mencakup identifikasi akar sengketa secara komprehensif, penyampaian informasi yang transparan, pelaksanaan mediasi secara terstruktur, penutupan mediasi yang jelas, hingga pengesahan akta perdamaian dengan penuh tanggung jawab. Lebih jauh, penyelesaian sengketa ini seyogianya tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat melalui perwakilan yang sah, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Sinar Jaya, Mustafa dan Safarudin menyatakan bahwa:

Kami dari masyarakat dalam beberapa kali mediasi dilakukan kami selalu diundang, akan tetapi dalam mediasi tersebut kami belum menemukan kata sepakat ini dikarenakan ada sebagian masyarakat tidak puas dengan hasil mediasi ini dikarenakan mereka tidak sepakat dengan patok-patok perbatasan desa, akhirnya

kami mengambil kesimpulan bahwa kami menyerahkan permasalahan ini ke Pemerintah Kabupaten Kaur.⁷³

Hal inipun senadah dengan hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Tuguk, Asnawi dan Isranto yang mengatakan bahwa:

Dalam setiap mediasi yang dilakukan kami selalu dilibatkan akan tetapi tidak pernah sepakat masalah patok-patok yang telah ditetapkan karena kami ini daerah pemekaran jadi kami berdasarkan peraturan pemekaran desa akan tetapi dari Desa Sinar Jaya mereka tidak terima ini dikarenakan mereka merasa batas desa tersebut masih termasuk dikawasan desa mereka.⁷⁴

Berdasarkan dinamika yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk, pola alternatif yang dinilai lebih efektif adalah melalui pendekatan emosional terhadap masyarakat. Pendekatan ini menjadi signifikan karena Pemerintah Kabupaten Kaur memiliki otoritas untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, peningkatan taraf hidup yang lebih layak, serta penyelesaian perselisihan terkait batas

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Mustafa dan Safarudin, Warga Desa Sinar Jaya, 24 September 2024.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Asnawi dan Isranto, Warga Desa Tuguk, 24 September 2025.

wilayah desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, peran Pemerintah Kabupaten Kaur sebagai representasi kultural sangat penting dalam menegakkan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma hukum yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, perangkat Desa Sinar Jaya maupun Desa Tuguk juga dituntut untuk lebih dekat dengan masyarakat, mengingat posisi mereka memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial di desa masing-masing. Fungsi perangkat desa bukan hanya terbatas pada aspek administratif pemerintahan, melainkan juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan kemasyarakatan, sehingga keterlibatan aktif mereka menjadi faktor penentu dalam menciptakan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasubag Hukum di Pemerintah Kabupaten Kaur Dasrul Imran, yaitu:

Bahwa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur sendiri dalam menjaga ketentraman dalam wilayahnya, oleh karena itu kami akan menyelesaikan permasalahan tapal batas ini secara pendekatan emosional terhadap masyarakat, oleh karena itu kami akan mengadakan pertemuan terhadap kedua Desa dalam waktu dekat agar mereka bisa bekerja sama antar Desa dan sehingga masyarakat mereka merasa ada tali kekeluargaan yang

bisa menyatukan mereka melalui adat, agama dan pemerintah.⁷⁵

Setiap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya dalam lingkungan sosial yang masih memegang kuat budaya adat, nilai-nilai agama, serta aturan pemerintah, seyogianya dijadikan landasan dalam proses penyelesaian konflik oleh Pemerintah Kabupaten Kaur. Apabila ketiga elemen utama tersebut budaya, hukum agama, dan peraturan pemerintah dapat disinergikan secara harmonis, maka akan tercipta kondisi kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Sinergi tersebut memungkinkan tercapainya solusi yang lebih komprehensif melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk menunjukkan adanya permasalahan dalam penegasan batas wilayah desa yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara teoritis, batas wilayah merupakan unsur fundamental dalam pembentukan suatu desa karena berkaitan dengan legitimasi kewenangan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Ketika batas wilayah tidak ditetapkan secara jelas, maka potensi

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Dasrul Imran, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kabupaten Kaur, 25 September 2024.

konflik antar desa maupun antar masyarakat menjadi semakin besar.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, penyelesaian perselisihan batas desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau mufakat yang difasilitasi oleh camat atau bupati. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dapat ditetapkan oleh bupati melalui peraturan kepala daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan konflik batas wilayah dapat diselesaikan secara efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kaur telah melakukan beberapa upaya penyelesaian melalui proses fasilitasi dan mediasi antara kedua desa yang bersengketa. Upaya tersebut merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menekankan penyelesaian konflik melalui negosiasi, mediasi, maupun konsultasi guna mencapai kesepakatan bersama.

Namun demikian, pelaksanaan mediasi yang dilakukan belum menghasilkan kesepakatan final antara kedua desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai mediator belum berjalan secara optimal. Lamanya

penyelesaian sengketa yang berlangsung selama bertahun-tahun juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah, padahal regulasi memberikan kewenangan kepada bupati untuk menetapkan penyelesaian apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

Selain faktor kelembagaan pemerintah daerah, hambatan penyelesaian sengketa juga dipengaruhi oleh faktor sosial masyarakat, terutama adanya perbedaan pandangan mengenai patok batas wilayah yang dianggap sah oleh masing-masing pihak. Penolakan sebagian masyarakat terhadap hasil mediasi menunjukkan bahwa konflik batas desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan sosial dan identitas wilayah masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk melalui fasilitasi dan mediasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, namun belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum mengenai batas wilayah desa serta mencegah konflik yang berkepanjangan di masyarakat.

B. Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk

Dalam kajian Fiqh Siyasah yang membahas mengenai permasalahan tentang penyelesaian sengketa yaitu *Al-Sulhu* merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks perikatan atau perjanjian syariah yang ditandai dengan adanya upaya damai melalui pendekatan musyawarah (syura) antara para pihak yang berselisih. Pendekatan musyawarah ini melibatkan pertemuan ide dan pendapat, pengakomodasian kepentingan, pendekatan antara pandangan yang berseberangan, serta berbagi informasi untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah menciptakan dialog antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dan silaturrahim, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kaur terhadap sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk melalui mediasi yang berlandaskan konsep *Al-Sulhu* dalam hukum Islam dipandu oleh seorang mediator. Proses ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan mematuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Konsep *Al-Sulhu* dalam Islam sejajar dengan mediasi yang dipraktikkan di

lembaga peradilan adat. Dalam hukum Islam, mediasi adalah penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan bantuan mediator, yang merupakan langkah untuk mencapai perdamaian.

Pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan ini adalah Camat dan tokoh adat dari kedua desa. Mediator berperan untuk menganjurkan dan mengarahkan para pihak menuju perdamaian, sehingga perselisihan yang terjadi dapat terputus, terutama bagi pihak penggugat yang merasa dirugikan.

Penyelesaian perselisihan secara *Al-Şulhu* atau mediasi sangat dianjurkan dalam hukum Islam. Dengan adanya mediasi melalui musyawarah, diharapkan tercipta kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, karena kesepakatan yang dihasilkan dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih, menciptakan keadilan dan kenyamanan tanpa adanya permusuhan yang berkepanjangan akibat permasalahan yang terjadi. Dalam proses *Al-Şulhu* atau mediasi, baik pihak penggugat maupun tergugat saling berbagi pendapat mengenai masalah yang akan diselesaikan.

Sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa musyawarah telah menjadi upaya yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menghadapi perselisihan. Melalui musyawarah, para pihak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau solusi terhadap permasalahan mereka, dengan tujuan mencapai solusi terbaik yang mengakhiri perselisihan di antara mereka.

Islam mendorong untuk melakukan perdamaian ketika terjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik terkait perjanjian yang tidak dapat dipenuhi maupun pengingkaran perjanjian yang telah dibuat. Hal ini terkait erat dengan sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk yang muncul akibat peletakan tapal batas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Kedua desa tidak sepakat mengenai hal ini, sehingga tidak tercapai kesepakatan dalam peletakan tapal batas. Oleh karena itu, upaya mediasi atau *Al-Sulhu* dapat dijadikan jalan untuk mengatasi perselisihan tersebut.

Islam memiliki prinsip perdamaian (*shulhu*) yang harus sejalan dengan syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Praktik *Al-Sulhu* diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tapal batas, dan dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak sepakat tentang peletakan patok tapal batas.

Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yang artinya:

”Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.”

Kaidah ini merupakan prinsip dalam bermuamalah yang menjadi acuan dalam mengambil kebijakan ketika terjadi permasalahan. Jika terdapat perkara yang mengandung unsur

mudarat dan *maslahat*, maka menolak kemudaratatan harus diprioritaskan, karena akibat kemudaratatan dapat lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Ini berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang ditempuh oleh para pihak, yang mengedepankan jalan tengah dengan mengesampingkan ego masing-masing, sehingga perselisihan dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam konteks sengketa tapal batas desa, prinsip *Al-Sulhu* sejalan dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kaur. Pendekatan tersebut mencerminkan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam yang mengutamakan dialog dan kesepakatan bersama dibandingkan penyelesaian secara konfrontatif. Dengan demikian, proses mediasi yang mempertemukan kedua desa sebenarnya telah mencerminkan semangat penyelesaian konflik yang dianjurkan dalam Islam.

Selain itu, konsep *Al-Sulhu* juga berlandaskan beberapa asas penting dalam hukum Islam. Pertama adalah asas *Al-'Adl* atau keadilan. Prinsip ini menuntut agar penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Dalam kasus sengketa tapal batas tersebut, pemerintah

daerah sebagai mediator seharusnya mampu memastikan bahwa proses penetapan batas wilayah dilakukan secara objektif berdasarkan data yang jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dari kedua desa.

Kedua adalah asas *Al-Musawah* atau kesamaan hak. Dalam Islam, setiap individu maupun kelompok memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa baik masyarakat Desa Sinar Jaya maupun Desa Tuguk memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat serta memperoleh perlindungan hukum terhadap wilayah yang mereka klaim. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa harus memberikan ruang partisipasi yang setara kepada kedua pihak agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima secara bersama.

Ketiga adalah asas kemaslahatan atau *Maslahah*, yaitu upaya mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks sengketa tapal batas, penyelesaian konflik seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan administratif semata, tetapi

juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah perbatasan yang selama ini mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan publik.

Keempat adalah asas musyawarah atau *Shura*, yaitu pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan dialog bersama. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam kasus sengketa batas desa, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dapat menjadi faktor penting untuk membangun kesepahaman serta memperkuat legitimasi hasil penyelesaian konflik.

Berdasarkan perspektif hukum Islam tersebut, penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk seharusnya mengedepankan pendekatan perdamaian melalui *Al-Ṣulḥu* yang dilandasi oleh prinsip keadilan, kesamaan hak, kemaslahatan, dan musyawarah. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka proses penyelesaian konflik tidak hanya menghasilkan

kepastian hukum mengenai batas wilayah desa, tetapi juga mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial antar masyarakat serta menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur di Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk telah diupayakan melalui jalur mediasi. Namun, kurangnya ketegasan dari Pemerintah Daerah Kaur dalam memutuskan permasalahan ini mengakibatkan konflik tapal batas tersebut belum terselesaikan, meskipun telah berlangsung sejak tahun 2020. Dalam menghadapi masalah ini, Pemerintah Daerah melakukan beberapa upaya penyelesaian konflik tapal batas, antara lain melalui negosiasi, fasilitasi, dan mediasi. Langkah-langkah ini dianggap efektif mengingat panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tapal batas serta isu terkait lokasi tanah yang akan dijadikan peletakan tapal batas secara tegas di lapangan. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa kepentingan masing-masing pihak dapat terakomodasi dengan baik.
2. Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur di Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk dilakukan dengan pendekatan perdamaian, yang sejalan dengan konsep *Al-Sulhu*. Dalam proses ini, para

pihak yang berselisih mengutamakan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Pihak ketiga, yaitu pihak Kecamatan dan tokoh adat, berperan sebagai mediator yang membantu memfasilitasi proses ini.

B. Saran

1. Berdasarkan peraturan dan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya seharusnya Pemerintah Kaur lebih memahami lagi terhadap permasalahan yang ada dan sebenarnya masyarakat ini maunya apa, jangan seolah setelah memberikan ruang musyawarah dan mediasi setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi dalam permasalahan tersebut, dan juga Pemerintahan Kaur harus tegas dalam hal ini karena semakin larut permasalahan tapal batas ini akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang baru, belum lagi permasalahan administrasi desa yang belum terselesaikan.
2. Seharusnya pemerintah Kabupaten Kaur menggunakan mekanisme secara mediasi dan pendekatan emosional ini untuk menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah dapat menjadi rujukan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, selain itu prosesnya lebih menghemat biaya dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aravik, Havis. 2016. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah*.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani.

Dahlan, Abdul Azis. 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Hadjon, Philipus M., et al. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Haris, Syamsuddin. 2006. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.

Huda, Ni'matul. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.

Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Lubis, M. Solly. 2001. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.

- Manan, Abdul. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, M. Laica. 2006. *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maskun, Sumitro. 1993. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Media Madya Mandala.
- Muslimin, Amrah. 1986. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Nurjaman, Asep. 2006. *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2007. *Seni Kreatif Lobi dan Negosiasi*. Yogyakarta: Think.
- Satori, Djam'an. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shihab, M. Quraish. 2017. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Swandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wahyudi. 2006. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Chandra, M. Jeffri Arlinandes dan JT. Pareke. 2018. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*. Bengkulu: Zigie Utama.

B. Jurnal dan Internet

Erliani, Elen., Ngudining Rahayu., dan Dian Eka Chandra Wardhana. 2022. "Toponimi Desa di Kecamatan Muara Sahung dan Kecamatan Luas Kabupaten Kaur." *Jurnal Ilmiah Korpus*, Vol. 5 No. 3.

Hermana, M. Arafat. 2017. "Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2 No. 2.

Hariadi, Wahyu dan Teguh Anindito. 2020. "Alternative Dispute Resolution (ADR) in Law in Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8 No. 3.

Aravik, Havis. 2016. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah." *Economica Sharia*, Vol. 1 No. 2.

Wulandari, Nabila. 2018. "Relevansi Konsep Damai dalam Perspektif Islam." *Islamic World and Politics*, Vol. 2 No. 1.

Utomo, Yuli. "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas (Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup dengan Desa Dinas Sidan di Kabupaten Gianyar)." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4 No. 1.

Adie Patto. "Teori Desentralisasi dan Sentralisasi." www.adiepatto.blogspot.com

Basomadiong. "Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Konflik Sosial Masyarakat Lokal." www.basomadiong.wordpress.com

Pemerintah Kabupaten Kaur. "Sejarah Kabupaten Kaur." <https://kaurkab.go.id>

Website Desa Sinar Jaya. "Profil Desa Sinar Jaya." <https://sinarjaya.digitaldesa.id>

C. Skripsi dan Tesis

Kristiyono, Nanang. 2008. *Konflik dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Novanriandi, Resky. 2020. *Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong yang Digunakan oleh PT. Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Sulhu)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

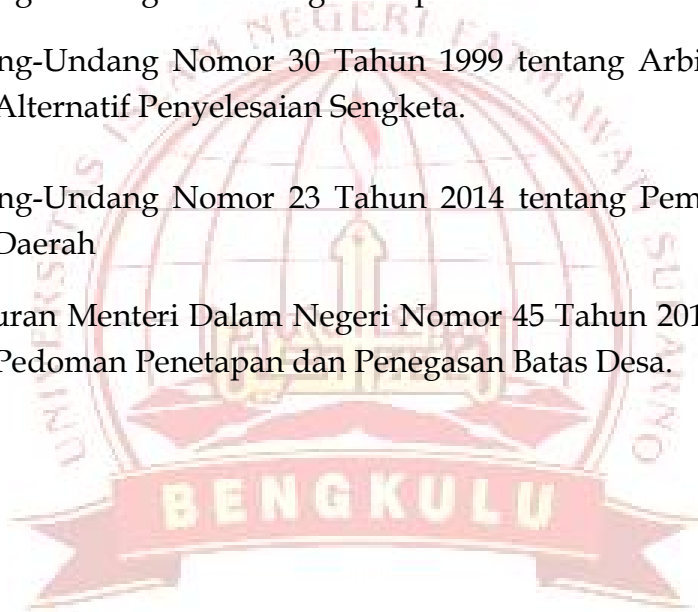
D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.



**L
A
M
P
I
R
A
N**











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : OKY KURNIAWAN
NIM : 2011150118
Prodi : HUKUM TATA
NEGARA

Pembimbing II: Etry Mike, MH
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tapa Batas
Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
Perspektif Fiqh Siyasa

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin/05.08.24	Bab I waktu & lokasi Informasi Revisi buku	- Penelitian terdahulu Paparan, Grafik tabel berisi ketetapan, Peranan Pemerintah. - Waktu & lokasi km baru Bengkulu 05/08/24 - tambahkan juga kemungkinan lain. - ditambahkan min 15 buku & luar buku metode penelitian - Jurnal & kitabah Jurnal Al-Manar	
2.	Senin/09.09.24	Draft pedoman wawancara	pedoman wawancara	

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

Pembimbing II

Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP. 199303312019031005

Etry Mike, MH
NIP: 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : OKI KURNIAWAN
NIM : 2011150118
Prodi : HUKUM TATA
NEGARA

Pembimbing II: Etry Mike, MH
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tapa Batas
Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
Pespektif Fiqh Siyasah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
5.	Janet/06.12.24	Ace	Ace	

Mengetahui,
Kaprod HTN

Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP. 199303312019031005

Pembimbing II

Etry Mike, MH
NIP: 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : OKI KURNIAWAN
NIM : 2011150118
Prodi : HUKUM TATA
NEGARA

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, M.A
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tapa Batas
Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
Pespektif Fiqh Siyasah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	Senin / 09.12.29	Bab. I	- Latar Belakang Skr. ptegas lagi agar sesuai Teori dan fakta nya di lapangan	P
	Senin / 09.12.29	Bab. II	- Skr. Tambah Teorinya agar dapat mengun- kan Teori = nya yg berkenaan dg lapangan. - Seandainya Teori high Siyasah nya dg Materi yg akan di tinjau	P

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP. 199303312019031005

Pembimbing I

Dr. Rohmadi, M.A
NIP. 19710201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : OKY KURNIAWAN
NIM : 2011150118
Prodi : HUKUM TATA
NEGARA

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, M.A
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tapa Batas
Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
Perspektif Fiqh Siyash

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
3.	Pabu/13-11-24	Penelitian terdahulu Hal. 60-61	Dirampikan tulisan cukup di foot 10 dan 1 spasi agar rapi itu Bagan bukan tabel dan diisi jng kosong buat daftar Bagan setelah daftar isi	
4.	Senin/02-12-24	Foot note - Footnote - Lampiran Daftar Isi - buat daftar bagan	- Cek satu 2 manti dan ya sudah	

Mengetahui,
Kaprod HTN

Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP. 199303312019031005

Pembimbing II

ETRY MIKE. MY
NIP. 19801112019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : OKI KURNIAWAN
NIM : 2011150118
Prodi : HUKUM TATA
NEGARA

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, M.A
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tapa Batas
Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
Pespektif Fiqh Siyash

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	Semn/cg. 12.29	Bob. <u>II</u>	- Sdr. Pastilen Responden yg dikan saudara kawan carin.	P
	Rabu/15.01.25	Bob. <u>IV</u>	- Sdr. Peradilan legit hty Andris nya, karena perspektif nya belum jelas	P
	Semn 21.01.25	Bob. <u>V</u>	- Kesimpulan sdr pastilen th menjawab dari pemerintah masalah	P
	Jumab 24.01.25	Bob. <u>I - V</u>	Ace	P

Mengetahui,
Kaprod HTN

Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP. 199303312019031005

Pembimbing I

Dr. Rohmadi, M.A
NIP. 19710201996031001



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kolonel Syamsul Bahrun Padang Kempos

No. 1 Telp/Fax : 40729/ 61477/61478

BINTUHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100.3/ 027/B.II/KK/204
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0637/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2024 tanggal 19 September 2024 memang benar-benar telah melakukan Penelitian atas nama Oky Kurniawan NIM. 2011150118 dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar jaya dan Desa Tuguk)".

Demikian Surat Surat balasan dari kami, dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Bintuhan, 29 September 2024

Kepala Bagian Hukum
Setda kabupaten Kaur,



Dasrul Imran, SH

NIP. 19681220 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011
email: kepaladinas@kaur.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/025/DPM-PTSP/KK/IX/2024

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Kaur Nomor 04 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur.
 2. Surat Dari Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0637/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN KEPADA :

NAMA : Oky Kurniawan
JURUSAN/PRODI : Hukum Tata Negara (S1)
NO HANDPHONE : 0815-1174-2665

Untuk Melaksanakan Kegiatan Penelitian Dengan Judul Penelitian "Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Desa Sin Jaya dan Desa Tuguk)."

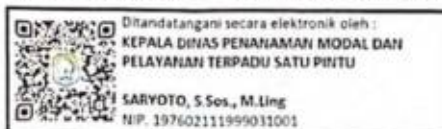
Lokasi/ Objek Penelitian : 1. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
2. Pemerintah Desa Sinar Jaya
3. Pemerintah Desa Tuguk

Jangka Waktu Penelitian : 23 September s/d 10 Oktober 2024

Pada Prinsipnya Kami Mendukung Sepenuhnya Kegiatan tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian dilaksanakan hanya untuk kepentingan sesuai maksud tersebut di atas.
 2. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Adat-istiadat yang berlaku.
 3. Setelah melakukan penelitian di harapkan dapat menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Kaur Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur.
- Kepada semua pihak yang menjadi objek/ sasaran penelitian mohon bantuan keterangan informasi dan data yang di perlukan.
- Demikian Surat Izin ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 23 September 2024



Tembusan :

1. Bupati Kaur di Bintuhan
2. Ka. Kestbang Linmas Kaur di Bintuhan
3. Camat Kaur Tengah
4. Camat Luas



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Kolonel Syamsul Bahrun Padang Kampas Kode Pos 38963
BINTUAN

IZIN PENELITIAN

Nomor : 200.1/ 542 /KESBANGPOL.BTW/2024

Dasar : Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Fatmawati-Sukarno Bengkulu Nomor: 0637/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2024 Tanggal 13 September 2024 perihal Permohonan Penelitian. Permohonan diterima tanggal 24 September 2024.

Nama : **OKY KURNIAWAN**
NIM : 2011150118
Pekerjaan : Mahasiswi
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul : **"Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk)"**
Tempat Penelitian : 1. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
2. Pemerintahan Desa Sinar Jaya
3. Pemerintahan Desa Tuguk
Waktu : 24 September s.d 10 Oktober 2024
Penanggung Jawab : Dekan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Pada prinsipnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur tidak keberatan diadakan penelitian dimaksud dengan ketentuan:
1. Sebelum melakukan Penelitian harus melapor ke Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, Pemerintahan Desa Sinar Jaya, Pemerintahan Desa Tuguk Kaur.
2. Tidak dibenarkan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaksud.
3. Apabila masa berlaku izin penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada Instansi pemohon.
4. Setelah selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur.
5. Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang izin penelitian ini tidak mentaati atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA BADAN

Kabid Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kaur Sebagai Laporan
2. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, Pemerintahan Desa Sinar Jaya, Pemerintahan Desa Tuguk
3. Dekan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Yang Bersangkutan

SOFYAN IRWAN, SE

NIP. 19750902 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN LUAS
DESA TUGUK

Jalan raya desa tuguk kecamatan luas kabupaten kaur kode pos 38961

Surat Keterangan

Nomor : 140/ /17.04.10.09/2024
Sifat : penting
Lampiran : 1 lembar
Prihal : surat Balasan Permohonan
Izin penelitian

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat dekan fakultas syariah universitas islam negri fatmawati sukarno
Bengkulu nomor : 0637/UN.23/F.1/PP.00.9/09/2024 Pada tanggal 13 september 2024
memang benar-benar telah melakukan penelitian atas :

Nama : OKY Kurniawan
Nim : 2011150118
Dengan Judul : penyelesaian sengketa tapal batas desa oleh pemerintah daerah kabupaten
kaur Perspektif fiqih iyash (studi kasus desa sinar jaya dengan desa tuguk)

Demikian surat ini kami balas dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Tuguk : 2024

Kepala Desa





**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN KAUR TENGAH
DESA SINAR JAYA**

Jl. Desa Sinar Jaya Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Kode Pos 38961

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/ SJ/KT/KK/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Hal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu Nomor : 0637/UN.23/F.1/PP.00.9/09/2024 tanggal 13 September 2024 memang benar-benar telah melakukan penelitian atas :

Nama : OKY KURNIAWAN
NIM : 2011150118

Dengan Judul : Penyesuaian Sangketa Tapal Batas Desa oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten kaur Perspektif Fiqih Iyash (Studi kasus Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk).

Demikianlah surat balasan dari kami dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Sinar Jaya, 29 September 2024



Kepala Desa

RODI HARTONO

Bengkulu, Mei 2024

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oky Kurniawan
NIM : 2011150118
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara / semester 8
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Prespektif Siyash
Dusturiah

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

Mahasiswa



Oky Kurniawan
NIM. 2011150118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa No. 2 Bengkulu 38213
Telepon (0736) 51216-51172-53379 Faksimili (0736) 51171-51177
Web :

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : OKY KURNIAWAN
NIM : 201150110
Prodi : HUKUM TATA NEGARA
Semester : 8

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Sanksi Sengketa Tawar Batah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perpetif Sifat Perwujudan Peraturan Walikota Kota Bengkulu tentang Pengaturan Sampangan menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu no 2 thn 2011 Perpetif Hukum Islam
2. Analisis Sanksi Sengketa Tawar Batah oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam Penyelesaian ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu no 11 thn 2017

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Setelah dilakukan konsultasi dengan mahasiswa yang bersangkutan, maka pada proposal dapat di terima sesuai no 1

Dosen

A. M. Ali, M. Si
NIP. 1954011986021007

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Penyelesaian Sengketa Tawar Batah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perpetif Sifat Perwujudan

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Transack Putra M. Si
NIP. 199003212019031005

Bengkulu,
Mahasiswa

OKY KURNIAWAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pager Daya Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 61270-61172-63879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0481 /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2024

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk

Dosen :

1. Nama : Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A
NIP : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Etry Mike, MH
NIP : 198811 192193 2 010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan
dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah
bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

- Nama : Oky Kurniawan
NIM/ Prodi : 2011150118/HTN
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengeketa Tapal Batas Desa Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif
Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dan
Desa Tuguk Kabupaten Kaur)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 Juli 2024
An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Patah Pagar Duta Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 61270-61172-63870 Fatmawati (0736) 61171-61172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0481/Un.23/F.I/PP.00.9/07/2024
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

15 Juli 2024

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan

Bengkulu, 10 September 2024

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oky kurniawan
NIM : 2011150118
Prodi/Semester : HUKUM TATA NEGARA 9
Judul Skripsi : penyelesaian sengketa tapal batas desa oleh pemerintah daerah kabupaten kaur perspektif fiqih

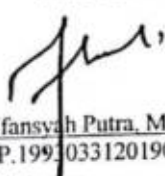
Tujuan Penelitian : Bagian Hukum Pemda Kabupaten Kaur
: Bagian Pemerintah Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk Kabupaten Kaur
: Bagian Masyarakat Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk Kabupaten Kaur

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi


Ifansyah Putra, M. Sos
NIP.199303312019031005

Mahasiswa


Oky Kurniawan
NIM. 2011150118

0637

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : Oky Kurniawan
NIM : 2011150118
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara / Siyasa
Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS DESA
OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Sinar Jaya
dengan Desa Tuguk)**

Daftar Wawancara

Wawancara kepada Bagian Hukum Pemda Kabupaten Kaur, Pengurus Desa dan Masyarakat Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk.

1. Bagian Hukum Pemda Kabupaten Kaur

- 1) Bagaimana peran Pemda Kaur dalam menyelesaikan sengketa tapal batas?
- 2) Apa saja yang telah dilakukan oleh Pemda Kaur dalam menyelesaikan masalah sengketa tapal batas tersebut?
- 3) Hambatan apa saja yang ditemukan dalam menyelesaikan masalah sengketa tapal batas?
- 4) Apakah dalam menyelesaikan sengketa tapal batas sudah mengikuti peraturan Perundang-Undangan yang ada?
- 5) Apa saja solusi yang ditawarkan oleh Pemda Kaur dalam menyelesaikan Sengketa Tapal Batas tersebut?
- 6) Bagaimana interaksi masyarakat terhadap sengketa tersebut?
- 7) Apakah ada hal negatif atau bisa disebut keributan yang terjadi di dalam sengketa tapal batas tersebut?

2. Pengurus Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk

- 1) Apa peran Pengurus Desa dalam menyelesaikan sengketa tapal batas ?
- 2) Bagaimana proses dan tahapan dalam menyelesaikan sengketa tapal batas ?

- 3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menyelesaikan sengketa tapal batas ?
- 4) Bagaimana peran dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tersebut?
3. Masyarakat Desa Sunar Jaya dan Desa Tuguk
- 1) Bagaimana peran masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tapal batas?
 - 2) Apakah masyarakat dilibatkan dalam menyelesaikan sengketa tapal batas?
 - 3) Solusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemda Kaur dan Pengurus Desa dalam menyelesaikan sengketa tapal batas?

Bengkulu, September 2024

Mahasiswa,



Oky Kurniawan

NIM. 2011150118

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A
NIP. 1971032 0199603 1 001



Etry Mike, MH
NIP. 198811 192193 2 010

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasyid Tanjung, S.H., M.H.
NIP : 199807222025051006
Jabatan : Tim Penguji Plagiasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa:

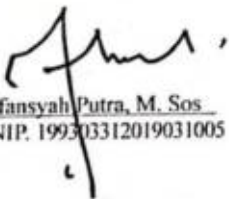
Nama : Oky Kurniawan
NIM : 2011150118
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk)

Telah dilakukan uji similarity melalui www.turnitin.com pada tanggal 10 Maret 2026, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi dengan hasil plagiasi 10 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ko. Prodi Hukum Tata Negara


Ifansyah Putra, M. Sos.
NIP. 199303312019031005

Bengkulu, 10 Maret 2026

Tim Penguji


Rasyid Tanjung, S.H., M.H.
NIP. 199807222025051006

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

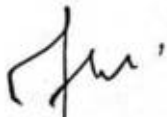
Menerangkan bahwa:

Nama : Oky Kurniwan
NIM : 2011150118
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentase plagiasi 22,70

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,


Ilfanyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

Yang Menyatakan,



Oky Kurniwan
NIM. 2011150118



Prodi HTN

Revisian Skripsi Oki 31 Januari 2025

 Oky Kurniawan

Document Details

 Submission ID

trmold:3618110752086

81 Pages

Submission Date

Sep 3, 2025, 10:09 PM GMT+7

13,518 Words

Download Date

Sep 3, 2025, 10:57 PM GMT+7

91,648 Characters

File Name

Revisian Skripsi Oki 31 Januari 2025.docx

File Size

210.2 KB

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 20 words)

Exclusions

- 250 Excluded Sources

Top Sources

- 19%  Internet sources
- 9%  Publications
- 22%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

5%	Internet sources
1%	Publications
9%	Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
2	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2022-10-28	<1%
3	Student papers	UINFAS Bengkulu on 2026-03-02	<1%
4	Student papers	Universitas Jambi on 2021-06-28	<1%
5	Internet	scholar.unand.ac.id	<1%
6	Internet	repository.upstegal.ac.id	<1%
7	Internet	repository.uhn.ac.id	<1%
8	Student papers	Alvin Community College on 2021-10-18	<1%
9	Student papers	Sriwijaya University on 2021-07-09	<1%
10	Student papers	UINFAS Bengkulu on 2026-02-25	<1%
11	Internet	ejurnalilmiah.com	<1%

Prodi HTN

Skripsi-Okky Kurniawan-2011150118

 Okky

Document Details

Submission ID

trn:oid::3618:130801350

Submission Date

Mar 10, 2026, 10:18 AM GMT+7

Download Date

Mar 12, 2026, 11:08 AM GMT+7

File Name

Skripsi-Okky Kurniawan-2011150118.docx

File Size

369.8 KB

90 Pages

14,629 Words

112,315 Characters

10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 5%  Internet sources
- 1%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.